

KESEPAKATAN

TAHUN
ANGGARAN
2025



**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN (KUA)
KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2025**



**BPKAD
KABUPATEN BLITAR
2025**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 050/957/409.6/2024

NOMOR : 050/510/409.2/2024

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2024

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : RINI SYARIFAH
Jabatan : Bupati Blitar
Alamat Kantor : Jln. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Blitar
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar

2. a. Nama : SUWITO
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Blitar
Alamat Kantor : Jl. Kota Baru No. 10 Kanigoro Blitar

b. Nama : MUHAMMAD RIFA'I
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar
Alamat Kantor : Jln. Kota Baru No. 10 Kanigoro Blitar

c. Nama : SUSI NARULITA KD
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar
Alamat Kantor : Jln. Kota Baru No. 10 Kanigoro Blitar

d. Nama : MUJIB
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar
Alamat : Jl. Kota Baru No. 10 Kanigoro Blitar

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Blitar, tanggal 10 Agustus 2024

BUPATI BLITAR
selaku,
PIHAK PERTAMA

RINI SYARIFAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BLITAR

selaku,
PIHAK KEDUA

SEWITO
Ketua

MUHAMMAD RIFA'I
Wakil Ketua

SUSI NARULITA KD
Wakil Ketua

M U J I B
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-17
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III-1
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	III-1
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	III-8
3.3 Lain-Lain Asumsi	III-12
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025	IV-1
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-3
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	V-1
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga	V-6
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI-3
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI-5
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
7.1. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah	VII-1
7.2 Strategi pengelolaan Belanja Daerah Berkualitas	VII-2
7.3 Strategi Pembiayaan Daerah Kreatif	VII-4
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Blitar Tahun 2025 menjadi pedoman kebijakan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui KUA, diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan nasional yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan APBD. Dasar penyusunan APBD meliputi situasi makroekonomi daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, kebijakan fiskal daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD, pendapatan, belanja, pedoman pembiayaan daerah, serta strategi pelaksanaan yang ditetapkan dengan prosedur tertentu.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Blitar Tahun 2025 didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025, yang telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan regional, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Blitar memuat pandangan serta skenario kebijakan ekonomi dan keuangan daerah untuk tahun 2025. Pandangan ini mencakup analisis terhadap kondisi ekonomi makro daerah, identifikasi prioritas pembangunan, serta strategi fiskal yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Skenario kebijakan yang disusun juga mempertimbangkan asumsi-asumsi ekonomi, proyeksi pendapatan dan belanja, serta strategi pembiayaan yang komprehensif. Dengan demikian, KUA Kabupaten Blitar Tahun 2025 tidak hanya menjadi dokumen

perencanaan keuangan, tetapi juga alat strategis untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan ekonomi daerah.

Untuk menyelaraskan kebijakan provinsi dan daerah maka ditentukanlah tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025 yaitu:

“Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal Untuk Kemandirian Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Penentuan tema tersebut berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2025 yang menjadi salah satu acuan utama untuk merencanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Percepatan Penguatan Kemiskinan;
2. Meningkatkan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang;
4. Penguatan E-Government dan Pelayanan Publik; serta
5. Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Blitar Tahun 2025 merupakan rumusan yang dirancang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran serta mampu menanggapi dinamika pembangunan yang terjadi dari tingkat pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Dalam hal ini, KUA berfungsi sebagai instrumen strategis yang mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang ada, sehingga menciptakan sinergi antara kebijakan daerah dan nasional. Dengan pendekatan ini, berbagai permasalahan daerah dapat ditangani dengan lebih baik dan terpadu. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman anggaran, tetapi juga sebagai peta jalan bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif, yang pada akhirnya

berkontribusi pada tercapainya tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Penyusunan Program dan Kegiatan serta sub kegiatan pada KUA Kabupaten Blitar Tahun 2025 menggunakan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan Aplikasi yang digunakan untuk melakukan input dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan Sistem informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) Kemendagri yang beralamat di <http://sipd-ri.kemendagri.go.id>.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan melakukan sinkronisasi kegiatan dan program pembangunan pemerintah daerah yang selaras dengan kebutuhan dan potensi.
2. Sebagai pedoman perancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Blitar Tahun 2025.
3. Sebagai dasar dan arah dalam pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

- Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
 8. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
28. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
29. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan *Penanganan Corona Virus Desease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2005–2020;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);

43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
44. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026;
45. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61).
48. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 78-3/2022);
49. Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pemantauan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

1.4. Sistematika Penyusunan KUA

Sistematika Kebijakan Umum APBD Kabupaten Blitar Tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan Penyusunan

1.3 Dasar Hukum

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2024

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain – lain Pendapatan yang Sah.

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

5.2 Rencana Belanja Operasi

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.3 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

6.4 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Timur merupakan komponen penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah khususnya di Kabupaten Blitar. Kebijakan ekonomi daerah setiap tahunnya berkorelasi dengan kondisi ekonomi yang berlaku. Kondisi ekonomi makro Kabupaten Blitar dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, rasio gini, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita, dan Indeks Gini. Kebijakan ekonomi tahun 2025 akan dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi tahun 2024 serta perubahan variabel dalam tahun berjalan. Pada sub bab ini, dibahas kondisi ekonomi tahun 2023 dan proyeksi kondisi ekonomi tahun 2025.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2023

Sebelum membahas kebijakan ekonomi nasional, sebaiknya juga mempertimbangkan kondisi global. Hal ini disebabkan oleh pengaruh setiap dinamika global terhadap kondisi ekonomi makro Indonesia. Ketegangan politik yang belum berakhir antara Rusia dan Ukraina kini semakin diperparah oleh konflik di wilayah Timur Tengah, yaitu antara Israel-Palestina dan Israel-Iran, yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas, emas, dan minyak. Jika ketegangan terus berlanjut, hal ini dapat mempengaruhi rantai pasok global dan berpotensi mengguncang ekonomi global.

Di sisi lain, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris masih mengalami resesi yang menyebabkan kebijakan moneter dengan suku bunga tinggi berkepanjangan. Suku bunga yang tinggi berdampak signifikan pada pelemahan rupiah dan memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 2,7-3,2 persen. Pertumbuhan ini lebih banyak didorong oleh negara-negara pasar berkembang seperti Vietnam dan India.

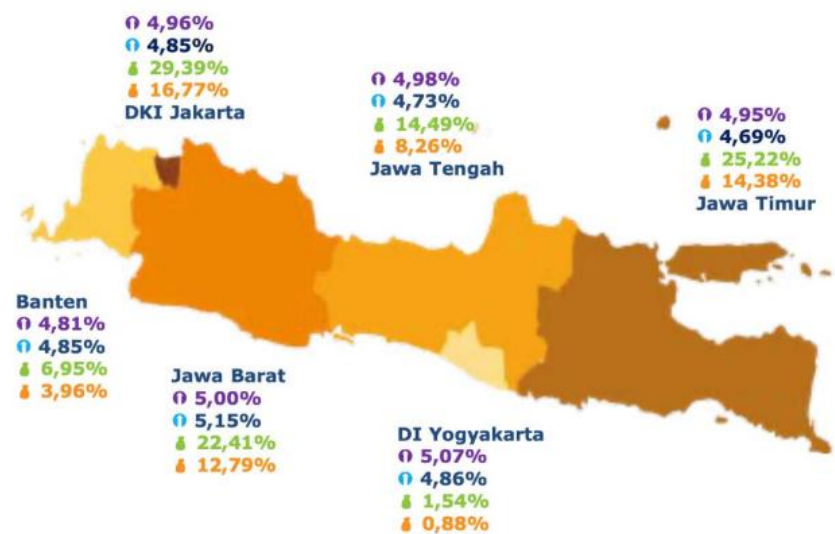
Sementara itu, kondisi ekonomi Indonesia hingga triwulan pertama tahun 2024 secara fundamental dapat dikatakan cukup kuat dan stabil. Indikator konsumsi terus menunjukkan perbaikan, kecuali penjualan mobil dan motor yang masih berada dalam tren negatif. Tren ini disebabkan oleh terjaganya daya beli masyarakat seiring dengan inflasi yang berada dalam target Bank Sentral.

Hal serupa juga terjadi pada sektor investasi, di mana hingga triwulan pertama tahun 2024, kinerja investasi terus mengalami penguatan, disertai dengan aktivitas manufaktur yang mampu bertahan di zona ekspansif sejak triwulan keempat tahun 2021 hingga saat ini. Namun, disisi lain, kinerja ekspor kembali mengalami kontraksi. Hal ini disebabkan oleh tekanan ekonomi yang dialami oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia saat ini, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai 5,2 persen. Target makroekonomi ini akan dijaga melalui berbagai kebijakan, termasuk kelanjutan hilirisasi industri pengolahan komoditas, pengendalian kebijakan moneter dan inflasi, serta peningkatan daya beli masyarakat yang didorong oleh momentum Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024.

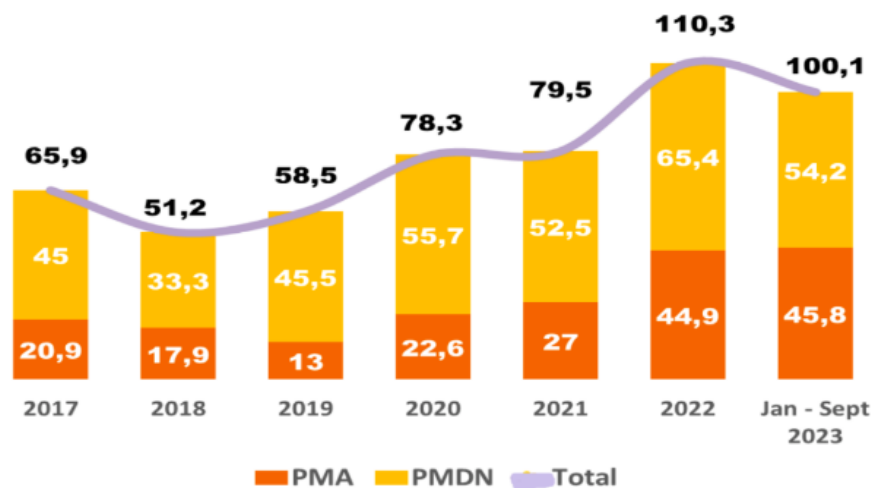
Tahun 2025 menandai dimulainya kerangka pembangunan jangka panjang Indonesia Emas 2045. Pada periode pertama, yaitu tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Transformasi di bidang ekonomi akan difokuskan pada hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, serta pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,3-5,6 persen, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,5-5,0 persen, tingkat kemiskinan sebesar 7,0-8,0 persen, dan rasio gini berada pada kisaran 0,379-0,382.

Perekonomian Timur pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,95 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 23,70 persen. Kemudian, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 13,29 persen, sedangkan lapangan usaha Jasa Lainnya tumbuh sebesar 9,25 persen.



Gambar 2.1 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Jawa Timur

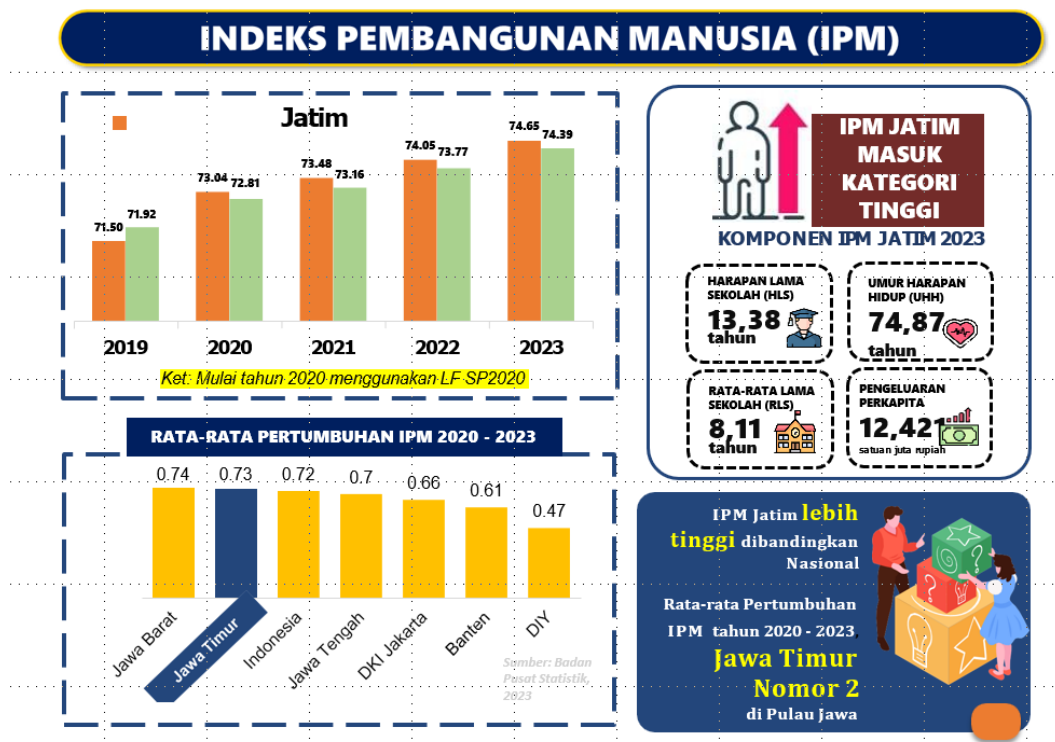
Struktur PDRB Jawa Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti dibandingkan tahun sebelumnya. Perekonomian Jawa Timur masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Timur yaitu sebesar 60,79 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 27,17 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 45,28 persen; Komponen PK-P sebesar 4,09 persen; dan Komponen PK- LNPRT sebesar 1,21 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 39,40 persen. Kontribusi PDRB Jawa Timur terhadap Nasional sebesar 14,38 persen atau tertinggi kedua setelah Jakarta (16,77%).



Sumber: Bappeda Jawa Timur, 2024

Gambar 2.2 Perkembangan Realisasi Investasi Jawa Timur

Kinerja investasi Jawa Timur hingga September tahun 2023 mencapai angka 100,1 Trilyun rupiah yang terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 45,8 Trilyun rupiah dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 54,2 Trilyun. Dalam kurun waktu 2018-2023 realisasi investasi Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Sementara itu, kinerja perdagangan mengalami deficit. Total ekspor Jawa Timur 2023 hingga November sebesar USD 25,83 Milyar, sedangkan impor sebesar USD 19,29 Milyar. Dengan demikian terjadi deficit neraca perdagangan sebesar USD 6,543 Milyar. Ekspor non migas masih terus mendominasi dengan kontribusi sebesar 95,91 persen.



Gambar 2. 8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur dan Nasional 2019–2023

Sumber: BPS Jawa Timur, 2024

Selama rentang waktu dari tahun 2019 hingga 2023, terdapat peningkatan yang berkelanjutan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur. Rata-rata laju pertumbuhan IPM dari tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah sebesar 0,73. Peningkatan IPM di Jawa Timur telah mencapai atau melampaui nilai IPM secara nasional, menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia di provinsi ini terus meningkat. Dengan demikian, status IPM Jawa Timur dapat dikategorikan sebagai tinggi atau di atas rata-rata.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbentuk oleh tiga dimensi utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam dimensi pendidikan, IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan dalam dimensi kesehatan dan ekonomi, IPM diukur melalui angka harapan hidup dan pengeluaran per kapita. Salah satu faktor yang menyumbang nilai rendah IPM Jawa Timur adalah rata-rata lama sekolah, yang mencapai 8,11 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Jawa Timur masih memiliki tingkat pendidikan di bawah Sekolah Menengah Pertama.



Gambar 2. Sasaran Pembangunan Jawa Timur 2025

Sejalan dengan perkembangan kondisi dan proyeksi ekonomi baik nasional maupun regional, pemerintah di berbagai level memberikan arah kebijakan ekonomi tahun 2025. Pada Level Nasional, terdapat enam arah kebijakan ekonomi yang mengarah pada transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas yang pada tahun 2025 merupakan titik awal yang penting untuk transformasi ekonomi. Keenam startegi tersebut adalah SDM berdaya saing, Produktivitas Sektor Ekonomi, Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Domestik (*economic powerhouse*), dan Pemindahan IKN.



Sumber: Bappenas RI, 2022

Gambar 2. 4
Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia 2025

Pada Level Provinsi Jawa Timur, arah kebijakan ekonomi terdapat pada prioritas pertama dari tujuh prioritas pembangunan Jawa Timur tahun 2024. Prioritas pertama Pembangunan Jawa Timur adalah Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata. Secara lebih detail, arah kebijakan ekonomi Jawa Timur diarahkan pada Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM), Standarisasi dan Desain Produk Industri (Sertifikat Halal, SNI), Stabilisasi dan Ketersediaan Bahan Pokok (Siskaperbapo), Sertifikasi Mutu Barang, Perdagangan Antar Pulau, Promosi Investasi (*Business Forum and One on one meeting*), Pendampingan Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM) bagi PMDN dan UKM, Pekan Pelayanan Perizinan di Sentra Nelayan dan UKM, *Milenial Job Center* (MJC), Revitalisasi Koperasi, *Communal Branding*, Pengembangan Koperasi, *One Pesantren One Product*, *Halal Tourism*, Integrasi Perpustakaan–Galeri Seni, Inventarisasi Data Kesenian dan Adat Budaya Lokal dan *Eco Tourism* (Pengembangan Wisata Berbasis Lingkungan dan Partisipasi Masyarakat).

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Blitar dapat dilihat dari misi ke 4 dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 yaitu Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari misi tersebut adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut: a) Meningkatnya kesempatan kerja dan daya beli masyarakat, b) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan, c) Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

Gambar 2.6 Arah Kebijakan Ekonomi Dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026



Sumber: Bappelibangda Kabupaten Blitar (2021)

Sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Blitar, strategi dan arah kebijakan terkait ekonomi yang tercantum adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan UMKM, Pariwisata dan ekonomi kreatif dengan investasi yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan PAD
2. Pengembangan kawasan strategis, dan infrastruktur penunjang aksesibilitas, sarana prasarana dasar dan mitigasi bencana serta peningkatan kualitas lingkungan hidup
3. Peningkatan keberpihakan pada petani, ketersediaan sarana produksi pertanian dan industri olahan hasil Pertanian-Peternakan-Perikanan, serta Kemitraan dengan Daerah dan Pelaku Ekonomi dalam rangka Membantu Akses Terhadap Pasar.

Arah Kebijakan Pembangunan:

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk investasi
2. Memaksimalkan serapan tenaga kerja lokal pada investasi-investasi yang masuk Kabupaten Blitar

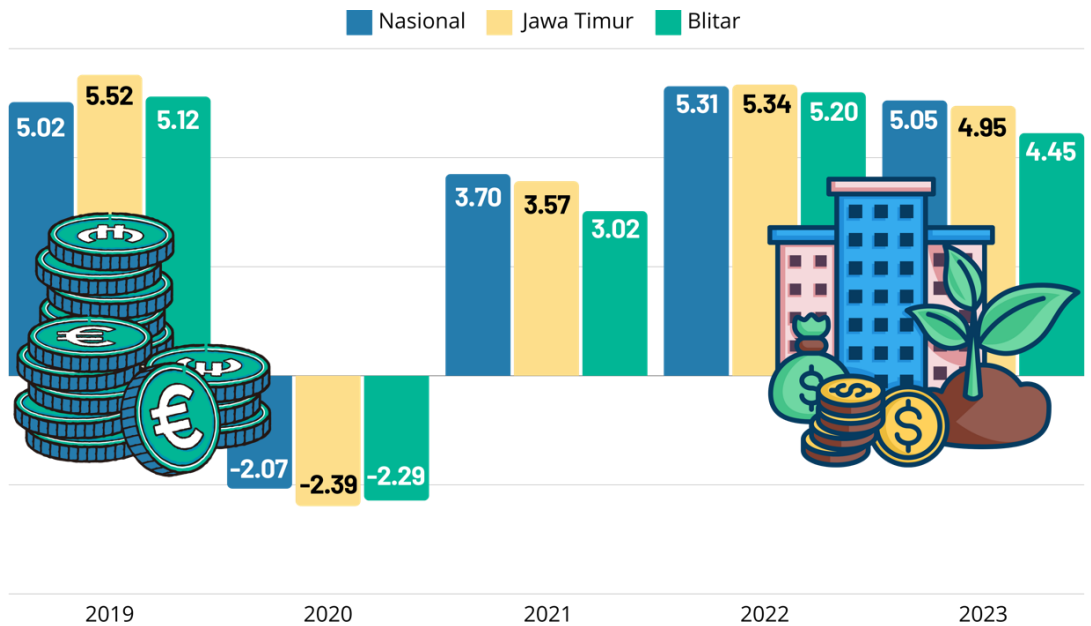
3. Fasilitasi pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan bersifat one to many (Keterampilan yang universal seperti operasionalisasi teknologi informasi, hospitality, olahraga, dll)
4. Memaksimalkan bonus demografi
5. Mempermudah akses permodalan dan pasar terhadap usaha mikro
6. Mengoptimalkan peran forum CSR dalam pembangunan
7. Meningkatkan infrastruktur penunjang aksesibilitas pariwisata dan sarpras pendukung lainnya
8. Mengoptimalkan pemeliharaan jalan agar tidak menghambat arus barang dan jasa
9. Meningkatkan pemerataan penyediaan sarana prasarana jalan
10. Pembangunan sirip-sirip penghubung ke wilayah selatan
11. Pembangunan jalan ke destinasi-destinasi wisata wilayah selatan
12. Pengembangan infrastruktur dasar wilayah selatan
13. Meningkatkan kualitas irigasi
14. Penyediaan air baku untuk irigasi
15. Meningkatkan akses terhadap sanitasi layak
16. Meningkatkan akses air minum layak
17. Diseminasi informasi penataan ruang
18. Pengendalian alih fungsi lahan
19. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan
20. Meningkatkan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana
21. Menekan pencemaran sungai dan udara
22. Meningkatkan pengelolaan persampahan
23. Melaksanakan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis
24. Pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan kimia sesuai SOP
25. Pelibatan aktif komunitas peduli lingkungan
26. Mengakselerasi produktifitas dan pertumbuhan sektor-sektor unggulan
27. Meningkatkan fasilitas penunjang sektor agribisnis dan pariwisata
28. Menginisiasi kawasan pertanian tematik dengan pengelolaan yang modern dan memiliki nilai tambah
29. Meningkatkan produksi pertanian menuju organik

30. Optimalisasi pengelolaan dan pelayanan bidang pertanian-peternakan-perikanan mulai pra sampai dengan pasca panen, mulai dari hulu hingga ke hilir
31. Menangkap peluang pertanian, peternakan dan perikanan non mainstream
32. Mengeksplorasi potensi teknologi informasi dalam pengembangan produktivitas dan perluasan pasar pertanian-peternakan-perikanan
33. Meluaskan jaringan kemitraan/kerjasama pertanian dan peternakan daerah
34. Peningkatan cakupan pembinaan kelompok nelayan kecil
35. Mengembangkan kawasan industri
36. Peningkatan profesionalitas manajemen dan revitalisasi BUMD dan Pasar Daerah
37. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak sektor pariwisata

2.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah sampai dengan tahun 2023 dan Prakiraan 2025

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah ekonomi selama periode tertentu. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, semakin cepat peningkatan output di wilayah tersebut, yang pada gilirannya mengarah pada prospek perkembangan yang lebih baik.

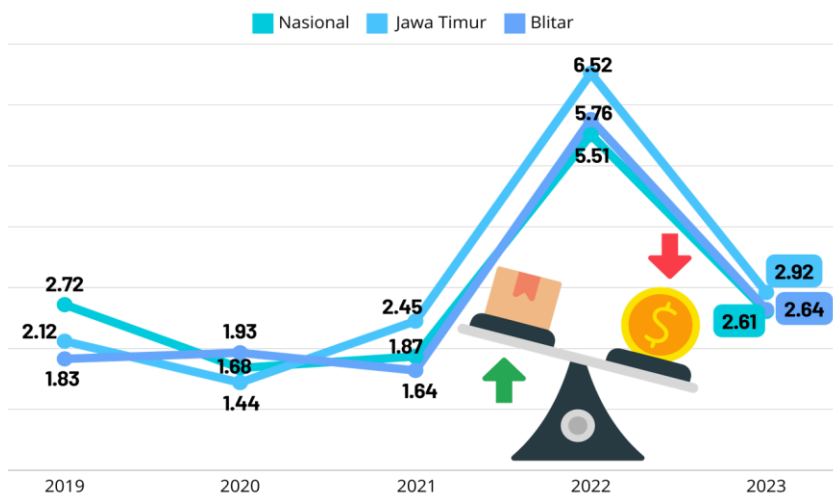
Kinerja pertumbuhan ekonomi nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Blitar pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan. Fenomena stagflasi yang melanda perekonomian global sepanjang tahun 2023 telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai tingkat tersebut.



Gambar 2. 9 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Blitar 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024

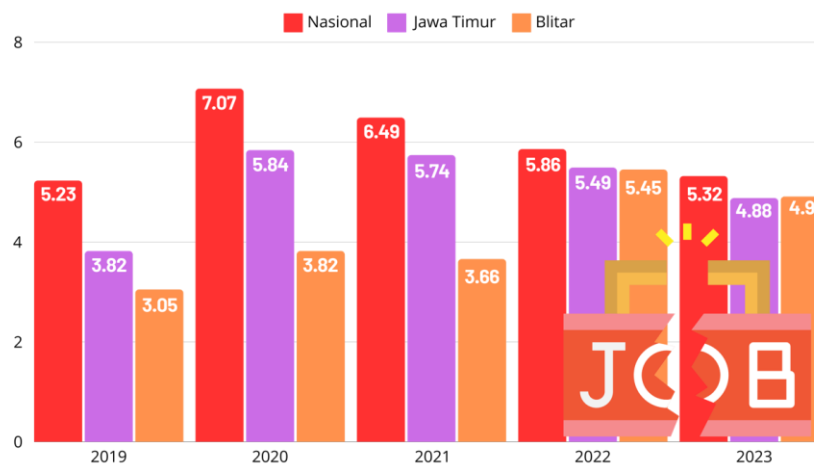
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan positif sebesar 4,45 persen. Meskipun demikian, angka ini masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Selama lima tahun terakhir (2019-2023), struktur perekonomian Kabupaten Blitar didominasi oleh lima kategori lapangan usaha utama, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Konstruksi; serta Informasi dan Komunikasi.



Gambar 2. 10 Laju Inflasi Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Blitar, 2024

Inflasi adalah peningkatan umum harga barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, atau penurunan daya beli mata uang suatu negara. Dalam lima tahun terakhir, inflasi di Kabupaten Blitar relatif stabil. Pada tahun 2022, inflasi mengalami peningkatan tajam sebesar 5,76 persen, namun berhasil diturunkan menjadi 2,64 persen pada tahun 2023. Tren serupa juga terjadi pada tingkat inflasi nasional dan Provinsi Jawa Timur.



Gambar 2. 11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023

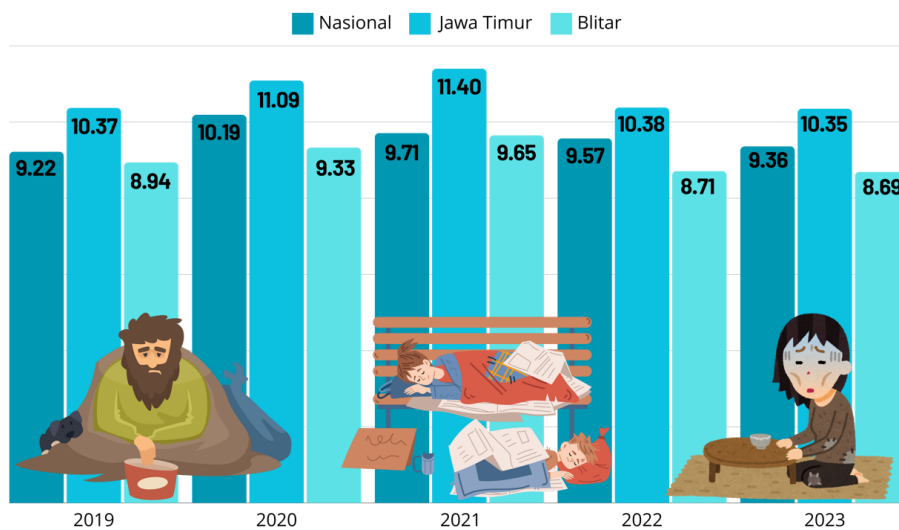
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024

Pada Agustus 2023, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Blitar mencapai 734.660 orang. Angka ini menunjukkan peningkatan sebanyak 51.702 orang dibandingkan dengan Agustus 2022. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan yang menganggur. Pada Agustus 2023, jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Blitar tercatat sebanyak 698.611 orang, sedangkan jumlah pengangguran mencapai 36.049 orang. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk yang bekerja meningkat sebesar 52.872 orang, sementara jumlah pengangguran menurun sebanyak 1.170 orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 menurun menjadi 4,91 persen, turun 0,54 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 4 hingga 5 orang dari setiap 100 orang dalam angkatan kerja yang menganggur. Mayoritas penduduk Kabupaten Blitar bekerja di sektor jasa, yaitu sebesar 42,02 persen, diikuti oleh sektor pertanian

sebanyak 38,57 persen, dan yang terkecil adalah sektor manufaktur dengan 19,41 persen. Sektor yang mengalami peningkatan jumlah pekerja adalah sektor manufaktur dan jasa, masing-masing naik 0,48 dan 0,94 persen poin. Sebaliknya, sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 1,42 persen poin.

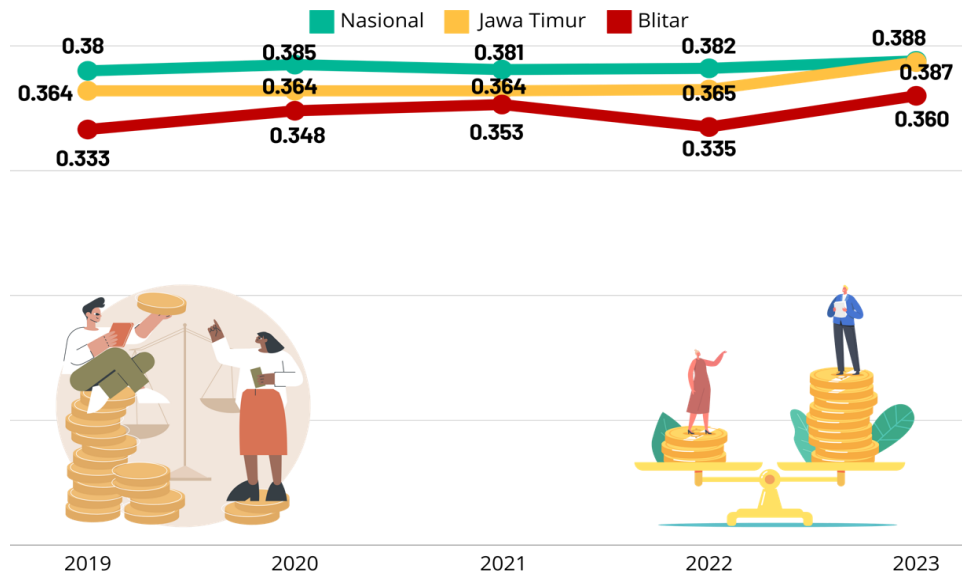
TPT yang menurun diikuti oleh penurunan kemiskinan. Selama periode Maret 2022 hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar secara absolut tetap stabil pada angka 101,94 ribu jiwa. Namun, secara persentase, terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,02 poin persen, dari 8,71 persen pada Maret 2022 menjadi 8,69 persen pada Maret 2023.



Gambar 2. 12 Angka Kemiskinan Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024

Garis Kemiskinan di Kabupaten Blitar pada bulan Maret 2023 tercatat sebesar Rp387.733,00 per kapita per bulan, mengalami peningkatan sebesar Rp32.222,00 per kapita per bulan atau naik sebesar 9,06 persen dibandingkan dengan bulan Maret 2022, yang sebesar Rp355.511,00.



Gambar 2. 13 Indeks Gini Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024

Indeks Gini adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu populasi. Nilai Gini rasio berkisar antara nol, yang menunjukkan pemerataan sempurna, hingga satu, yang menunjukkan ketimpangan sempurna. Koefisien Gini dihitung berdasarkan kurva Lorenz, yaitu kurva yang menggambarkan pengeluaran kumulatif dan membandingkan distribusi konsumsi dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Data tersebut menunjukkan bahwa capaian terbaik Gini Rasio Kabupaten Blitar terjadi pada tahun 2018 dengan nilai 0,333. Sejak tahun 2017 hingga 2022, Gini Rasio Kabupaten Blitar secara konsisten berada di sekitar angka 0,3. Rasio Gini di Kabupaten Blitar menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan nasional, yang berarti ketimpangan di Kabupaten Blitar lebih rendah dibandingkan dengan ketimpangan di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Lebih lanjut, proyeksi kondisi makroekonomi Kabupaten Blitar pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan. Berdasarkan data target indikator makro ekonomi tahun 2025 yang tercantum dalam dokumen RPJMD, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,49 persen.

Pertumbuhan ini diharapkan dapat bersifat inklusif, yaitu berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Meskipun persentase penduduk miskin pada tahun 2025 masih diestimasi mencapai target sebesar 8,9 persen, namun pencapaian di tahun 2023 telah melampaui target tersebut, sehingga diperkirakan tingkat kemiskinan pada tahun 2025 akan lebih rendah lagi.

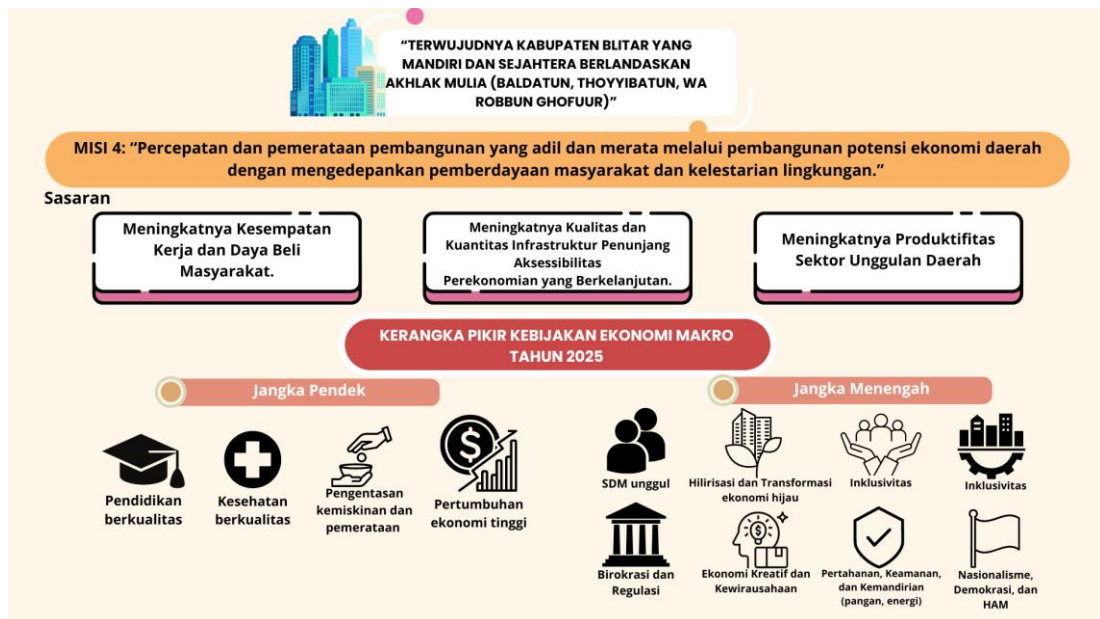
Tabel 2. 3 Realisasi dan Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Blitar

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2020)	Realisasi 2023	Target		Kondisi Akhir RPJMD
					2025	2026	(2026)
1	Persentase Penduduk Miskin	%	9,33	8,69	8,90	8,88	8,88
2	Gini Rasio	Ratio	0,348	0,360	0,331	0,331	0,331
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,29	4.45	5,49	5,2	5,2

Proyeksi makro ekonomi Kabupaten Blitar pada tahun 2025 diperkirakan akan mengalami perbaikan yang signifikan. Berdasarkan data target indikator makro tahun 2025 yang tercantum dalam dokumen RPJMD, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,49 persen. Pertumbuhan ini diharapkan bersifat inklusif, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Persentase penduduk miskin pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 8,31 persen. Namun, pada tahun 2023, capaian ini sudah melampaui target, sehingga diperkirakan angka kemiskinan pada tahun 2025 akan lebih rendah lagi.

2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam periode Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2021-2026. Pada tahun ini, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Blitar diprioritaskan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan fokus pada pengembangan sektor unggulan, infrastruktur penunjang perekonomian, dan peningkatan daya beli masyarakat. Secara lebih rinci, arah kebijakan Kabupaten Blitar Tahun 2025 disusun berdasarkan kondisi eksisting serta permasalahan pembangunan yang dihadapi meliputi:



Gambar 2. 19 Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025

1. Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan ini mencakup berbagai inisiatif strategis, seperti peningkatan investasi dalam sektor-sektor yang padat karya, pelatihan vokasional untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui akses permodalan dan pemasaran. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup mempermudah proses bisnis dan penciptaan lapangan kerja. Dengan meningkatnya kesempatan kerja, daya beli masyarakat diharapkan meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan

Kebijakan ini mencakup pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas transportasi umum yang berfungsi sebagai tulang punggung aktivitas ekonomi. Upaya ini juga melibatkan peningkatan aksesibilitas digital melalui penyediaan jaringan internet yang luas dan berkualitas tinggi, yang penting untuk mendukung ekonomi digital dan industri kreatif. Selain itu, kebijakan ini menekankan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan praktik pembangunan

berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian, peningkatan infrastruktur ini diharapkan tidak hanya memperlancar arus barang dan jasa, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

3. Meningkatkan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah

Kebijakan ini melibatkan beberapa langkah strategis, termasuk pengembangan infrastruktur penunjang, seperti akses jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan yang memadai. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan vokasi yang relevan dengan sektor unggulan juga menjadi prioritas. Dukungan terhadap inovasi dan adopsi teknologi modern dalam proses produksi serta akses terhadap pasar yang lebih luas melalui promosi dan kerjasama dengan sektor swasta akan lebih ditingkatkan. Kebijakan ini juga mencakup pemberian insentif dan kemudahan perizinan bagi investasi di sektor unggulan, serta peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha lokal. Dengan hal ini, diharapkan produktivitas sektor unggulan daerah akan meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah merujuk pada seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Daerah dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dalam bentuk moneter dan segala jenis kekayaan yang dapat menjadi kepemilikan Daerah yang terkait dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah, di sisi lain, mencakup serangkaian aktivitas mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan terhadap Keuangan Daerah. Analisis kebijakan Keuangan Daerah bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kapasitas dan kemampuan finansial daerah dalam mendukung kegiatan pembangunan regional. Kebijakan

keuangan daerah berperan sebagai pedoman dalam optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah. Dengan keterbatasan sumber pendapatan fiskal yang sudah tersedia, pengelolaan aset daerah yang efektif menjadi kunci penting dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah mencakup kebijakan dalam pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan dari arah kebijakan keuangan daerah ini adalah untuk meminimalkan risiko fiskal, sehingga diharapkan dapat tercipta kesinambungan anggaran. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mendukung tujuan pembangunan sesuai dengan visi Kabupaten Blitar. Arah dan kebijakan keuangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 disusun dengan mengikuti kebijakan di tingkat nasional, khususnya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta regulasi lainnya.

Arah kebijakan fiskal nasional tahun 2025 meliputi

1. Kebijakan Jangka Pendek mencakup: percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2024; akselerasi penurunan prevalensi stunting hingga mencapai 14 persen pada tahun 2024; upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat; serta dorongan peningkatan investasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.
2. Kebijakan fiskal jangka menengah difokuskan untuk mengatasi masalah struktural dengan langkah-langkah berikut: 1) Konsistensi pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas SDM (human capital); 2) Percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing; 3) Komitmen pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi; 4) Penguatan reformasi kelembagaan dan penyederhanaan regulasi (institutional reform); 5) Mendorong pengembangan ekonomi hijau (green economy).

Selaras dengan arah kebijakan fiskal nasional di atas, kebijakan keuangan daerah Kabupaten Blitar tahun 2025 mencakup:

1. Keberlanjutan kapasitas fiskal daerah merupakan salah satu kunci utama pembangunan daerah;
2. Transformasi ekonomi daerah yang lebih baik memerlukan berbagai insentif fiskal, baik dari sisi pendapatan maupun belanja;
3. Peningkatan kekuatan pajak lokal, khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah, kualitas dan akses layanan masyarakat, serta kemudahan berusaha;
4. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong belanja berkualitas dan kesinambungan kapasitas fiskal; dan
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan prinsip money follow program, dimana penganggaran difokuskan pada program dan kegiatan yang selaras dengan prioritas daerah dan nasional. Pendekatan ini memastikan bahwa anggaran dialokasikan untuk inisiatif yang memberikan dampak langsung dan signifikan bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang ada.
6. melakukan mitigasi risiko inefisiensi belanja daerah dilakukan melalui langkah-langkah berikut: 1) Menyelaraskan program dan kegiatan pada tahap perencanaan dan penganggaran; 2) Memenuhi kewajiban pengeluaran wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan transfer yang penggunaannya sudah ditentukan; 3) Menata alokasi belanja pegawai dan infrastruktur secara bertahap; 4) Mempercepat belanja daerah sambil mengendalikan kualitas output dan outcome; 5) Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi; 6) Meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan seperti Forkopimda dan TPID.

Selain arah kebijakan keuangan yang telah disebutkan, pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada norma dan prinsip anggaran sebagai panduan dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Norma dan prinsip tersebut mencakup:

1. Prinsip Keadilan Anggaran mengamanatkan bahwa pendapatan daerah, yang didapat melalui pajak, retribusi, atau beban lainnya yang ditanggung oleh seluruh lapisan masyarakat, harus dialokasikan secara adil dan merata

berdasarkan pertimbangan obyektif. Hal ini bertujuan agar seluruh kelompok masyarakat dapat menikmati pelayanan tanpa adanya diskriminasi.

2. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran menekankan bahwa dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Perencanaan harus ditetapkan secara jelas dan terarah, mengedepankan penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah merupakan syarat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Prinsip ini menegaskan bahwa penganggaran adalah instrumen evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, APBD harus memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari kegiatan yang didanai melalui anggaran.
4. Disiplin Anggaran mengharuskan program dan kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, tanpa mengesampingkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Penyusunan anggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Blitar tahun 2025 diarahkan untuk memenuhi prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Percepatan Penguatan Kemiskinan;
2. Meningkatkan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang;
4. Penguatan E-Government dan Pelayanan Publik; serta
5. Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun 2025 bersumber dari Kementerian Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Berikut adalah asumsi dasar yang digunakan dalam APBN:

3.1.1. Asumsi Dasar APBN dari Kementerian Keuangan

Asumsi dasar APBN dari Kementerian mengacu pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM- PPKF) Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dokumen ini merupakan dasar pembuatan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025. KEM-PPKF sendiri dibuat dengan berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020. KEM-PPKF Tahun 2025 merupakan salah satu bagian dari penyusunan Keuangan dan RAPBN di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terakhir selama 2 periode pemerintahan atau sejak 2014 lalu. Di saat berbagai hal besar mengguncangkan perekonomian global, perintah, DPRD, dan segenap lapisan masyarakat bersatu dan berhasil dalam menjaga konsistensi pelaksanaan agenda reformasi struktural, menjaga kinerja ekonomi tetap solid serta.

Arsitektur kebijakan fiskal sekaligus tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 diarahkan untuk “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Untuk mendukung itu diperlukan optimalisasi tiga fungsi utama APBN. Kebijakan fiskal tahun 2025 memiliki nilai strategis karena akan diterapkan pada masa transisi, yakni disusun oleh Pemerintahan yang sekarang dan akan dijalankan oleh Pemerintahan berikutnya. Dalam konteks tersebut, kebijakan fiskal tahun 2025

melanjutkan berbagai program prioritas yang sedang berjalan, sekaligus memperkuat berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) tahun 2025 memperkirakan ekonomi nasional akan tumbuh 5,1 sampai 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Laju inflasi diperkirakan berada dalam sasaran dan bergerak dengan tren positif. Pencapaian inflasi diperkirakan pada rentang 1,5-3,5 persen dan perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi terjangkau. Nilai tukar juga diperkirakan akan tetap terjaga seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi domestik yang kemudian berdampak pula pada kinerja SBN. Dalam hal hasil bumi, lifting minyak dan gas diperkirakan mengalami penurunan meskipun harus diimbangi dengan berbagai upaya mempertahankan produksi hulu migas. Namun dalam jangka waktu menengah upaya produksi hulu migas diupayakan terus meningkat. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,1 – 5,5 persen;
2. Inflasi diperkirakan berada dalam kisaran 1,5 – 3,5 persen;
3. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun berkisar pada 6,9 – 7,3 persen;
4. Rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp 15.300 – 16.000 (Rp/ US\$);
5. Harga minyak mentah diperkirakan pada kisaran 75 – 85 USD/barel;
6. Lifting Minyak bumi diperkirakan 580 – 601 ribu barel/hari;
7. Lifting Gas diperkirakan 1.033 - 1.047 ribu BOE/hari.
8. Target tingkat pengangguran terbuka diturunkan menjadi antara 4,5% hingga 5,0%, angka kemiskinan terus ditekan dalam kisaran

7,0% hingga 8,0%, rasio gini diproyeksikan membaik dalam rentang 0,379 hingga 0,382, dan indeks modal manusia pada tahun 2025 ditargetkan mencapai 0,56. Nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan juga terus ditingkatkan dalam kisaran 113 hingga 115 dan 104 hingga 105.

3.1.2 Asumsi Dasar APBN dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Asumsi dasar APBN dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mengacu pada dokumen Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 Konsolidasi Perpres Nomor 108 Tahun 2022 dan Perpres Nomor 134 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemulihan ekonomi domestik pada tahun 2024 diproyeksikan akan berlanjut, walaupun masih banyak tantangan salah satunya adalah ketidakpastian ekonomi global. Agenda transformasi yang inklusif dan berkelanjutan, yaitu upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 sampai 5,6 persen di tahun 2025. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi US\$4.760–4.770 per kapita pada tahun 2023 masuk ke dalam kategori *upper-middle income countries*.

Tabel 3.1 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2023-2025

Uraian	2022	2023*) Outlook	Sasaran 2025
Perkiraan Besar-Besaran Pokok			
Pertumbuhan PDB (% yoy)	5,3	5,1	5,3-5,6
Laju inflasi, IHK (% yoy): Akhir Periode	5,5	2,8	1,5-3,5
Neraca Pembayaran			
Cadangan Devisa (USD miliar)	137,2	134,4	149,5-153,7
- dalam bulan impor	6,0	6,1	6,1
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (%PDB)	1,0	(0,5)	(0,4)-(0,2)
Kuangan Negara			
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,4	10,0	11,20-12,00
Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,4)	(0,2)	(0,00)-(0,00)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,4)	(2,3)	(2,45-2,80)

Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,7	39,4	38,78-39,30
Peringkat Indonesia pada EODB			
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	3,9	4,6	6,5-7,8
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1207,2	1200-1300	1.868,2-1.905,6
Target Pembangunan			
Tingkat Kemiskinan (%)	9,57	8,5-9,0	7,0-8,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,86	5,3	4,5-5,0
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,375-0,378	0,379-0,382
Indeks Modal Manusia (IMM) (nilai)	-	-	0,56

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2025, Bappenas

Tingkat inflasi diperkirakan stabil dan ditargetkan berkisar antara 1,5 hingga 3,5 pada tahun 2025. Kondisi defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan mencapai 0,4 hingga 0,2 persen dari PDB pada tahun 2025. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 7,0–8,0 persen dan 4,5-5,0 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,379–0,382 pada tahun 2023-2025. Sementara, Indeks Modal Manusia diharapkan meningkat menjadi 0,56 dari skor yang semulanya 0,54 pada tahun 2020, yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi global dan domestik, dari sisi lapangan pencapaian pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh sektor Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya. Sektor-sektor yang terkena dampak negatif pada tahun 2020 ini diharapkan dapat pulih cepat sejalan dengan kembali normalnya kondisi global dan domestik sehingga mampu menggerakkan roda industri dan mendatangkan wisatawan.

Tabel 3.2 Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2025
(persen, yoy)

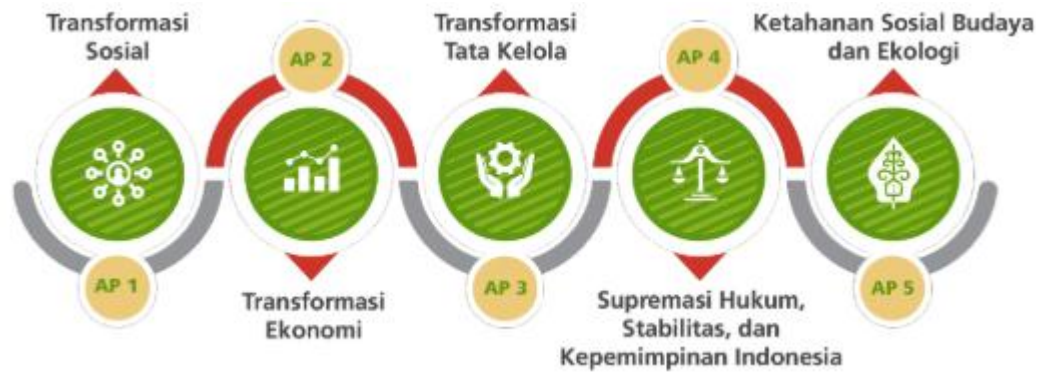
Uraian	RPJMN*)	Sasaran
Pertumbuhan PDB	6,0–6,3	5,3–5,6
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,9–4,0	2,2-2,4
Pertambangan dan Penggalian	2,0–2,1	4,4-5,7
Industri Pengolahan	7,1–7,5	5,5-6,1
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	5,5–6,0	5,4-5,6

Pengadaan Air	4,7-4,8	5,7-5,9
Konstruksi	6,4-6,7	7,4-7,6
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil & Sepeda Motor	6,2-6,7	5,1-5,3
Transportasi dan Pergudangan	7,5-7,9	6,9-7,2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,5-6,7	6,8-7,0
Informasi dan Komunikasi	8,9-9,4	7,9-8,2
Jasa Keuangan	7,1-7,7	4,6-4,8
Real Estate	5,3-5,3	5,2-5,4
Jasa Perusahaan	8,5-8,7	7,8-8,0
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,2-5,5	3,3-3,6
Jasa Pendidikan	5,5-5,6	5,1-5,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,4-8,5	6,4-6,6
Jasa Lainnya	9,6-9,6	5,4-5,9

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2024, Bappenas

Seiring dengan peningkatan mobilitas dan pemulihan daya beli masyarakat, sektor industri pengolahan pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 5,5-6,1. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan stabil dengan pertumbuhan pada kisaran 2,2-2,4 persen. Peningkatan produktivitas di sektor pariwisata akan didorong oleh pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproyeksikan akan meningkat pada kisaran 6,8-7,0 persen. Produktivitas di sektor ekonomi kreatif diperkirakan akan lebih cepat tumbuh seiring dengan penguatan industri berbasis konten dan peningkatan konsumsi produk kreatif lokal. Sektor perdagangan di dalam negeri akan diarahkan untuk mendorong perkuatan ekosistem perdagangan dan pemanfaatan teknologi, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas perekonomian sehingga diperkirakan akan tumbuh 7,9- 8,2 persen.

Selanjutnya, mengacu pada RKP Tahun 2025, tema yang diusung adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sejalan dengan tema RKP tahun 2025, tujuh prioritas nasional beserta sasaran tahun 2025 dapat dilihat dalam skema berikut:



3

.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Sumber: RKP Tahun 2025

Pembangunan nasional pada tahun 2025 diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan beserta strateginya yang meliputi:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui strategi berikut: (a) memanfaatkan dan memperbaiki data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk meningkatkan akurasi program perlindungan sosial, (b) konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial, (c) intervensi kolaboratif untuk mengatasi kemiskinan, (d) meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta (e) meningkatkan kualitas konsumsi pangan..
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi (a) memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan, (b) reformasi sistem perlindungan sosial, (c) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, (d) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, (e) meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, dan (f) meningkatkan produktivitas dan daya saing.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilaksanakan melalui strategi berikut: (a) meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri dengan mempercepat hilirisasi dan memperkuat rantai pasok, serta (b) mengoptimalkan pemanfaatan dan komersialisasi hasil riset, inovasi, dan teknologi..

4. Penguatan daya saing usaha, dilaksanakan melalui strategi (a) mewujudkan Investasi yang Berkualitas melalui Penciptaan Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif, (b) meningkatkan Daya Saing UMKM dan Koperasi, (c) meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan, dan (d) meningkatkan tata kelola, nilai tambah dan kualitas pariwisata.
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, dilaksanakan melalui strategi (a) melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir), (b) Konservasi lahan produktif, dan (c) Menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas dilaksanakan melalui strategi berikut: (a) meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman yang layak huni dan aman, baik dalam upaya pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh, (b) meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai dengan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat Air, (c) memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana di setiap wilayah, (d) meningkatkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi, serta (e) meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar serta daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan)..
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dilaksanakan melalui (a) Membangun gedung pemerintahan dan hunian, dan (b) Membangun infrastruktur utama

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

RKPD Kabupaten Blitar merupakan penjabaran dari tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2025. Guna menjaga konsistensi pelaksanaan sasaran pembangunan dan pengendalian capaiannya, sembilan prioritas sasaran dilanjutkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025. Berikut merupakan kerangka prioritas yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025:



Gambar 3.2 Kerangka Prioritas RKPD Tahun 2025

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

RKPD Kabupaten Blitar mengusung tema “Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal Untuk Kemandirian Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dimana, program pembangunan Kabupaten Blitar diarahkan pada terbentuknya SDM yang unggul dan kemandirian ekonomi daerah yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, disparitas ekonomi, dan pengangguran. Untuk menunjang tercapainya kebijakan pembangunan sesuai dengan tema yang diusung pada tahun 2025, diperlukan adanya fokus pada prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan percepatan penguatan kemiskinan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM pelaku ekonomi dan penguatan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan produktivitas ekonomi lokal dan penguatan manajemen distribusi barang;
4. Penguatan *e-government* dan pelayanan publik; serta
5. Pemantapan infrastruktur ekonomi serta daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan



Gambar 3.3 Rancangan Tema RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025

Sumber: RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025

Untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi antara target pembangunan daerah dan nasional, asumsi-asumsi fundamental dalam penyusunan RAPBD harus tetap mengacu pada asumsi dasar yang digunakan dalam APBN. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perubahan dalam ekonomi global yang meningkatkan beban APBN akan mendorong pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan domestik, yang berdampak pada penurunan kapasitas pendanaan APBN untuk melaksanakan pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus semakin berhati-hati dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah dan lebih memprioritaskan program-program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, beberapa asumsi lokal perlu disusun untuk penyusunan rancangan APBD, yang mencakup pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran terbuka, inflasi, dan tingkat kemiskinan.

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar pada tahun 2025 diasumsikan berada pada 5,49 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut didasarkan pada pencapaian dan proyeksi tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,71 – 6,34 persen (Jawa Timur tahun 2024). Dengan asumsi adanya percepatan pertumbuhan ekonomi di proyeksikan mengalami perbaikan pada tahun 2024. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan berdampak pada pendapatan asli

daerah Kabupaten Blitar tahun 2025 yang diproyeksikan mengalami peningkatan hingga 5,49 persen.

Dalam upaya memastikan harmonisasi dan sinkronisasi antara target pembangunan daerah dan nasional, asumsi-asumsi fundamental dalam penyusunan RAPBD harus tetap mengacu pada asumsi dasar yang digunakan dalam APBN. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perubahan dalam ekonomi global yang meningkatkan beban APBN akan mendorong pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan domestik, yang berdampak pada penurunan kapasitas pendanaan APBN untuk melaksanakan pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus semakin berhati-hati dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah dan lebih memprioritaskan program-program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, beberapa asumsi lokal perlu disusun untuk penyusunan rancangan APBD, yang mencakup pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran terbuka, inflasi, dan tingkat kemiskinan.

3.2.2 Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Blitar pada tahun 2025 diasumsikan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin sebesar 8,71 persen. Pada tahun 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia diproyeksikan sebesar 7,0-8,0 persen. Sementara itu, penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Blitar pada tahun 2025 diasumsikan berada pada angka 8,31.

3.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2022 nilai IPM sebesar 71,25, kemudian meningkat hingga tahun 2023 IPM Kabupaten Blitar sebesar 72,84. Nilai IPM Kabupaten Blitar pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 73,13.

3.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Blitar diasumsikan mengalami penurunan pada tahun 2025. Pada tahun 2022 TPT sebesar 5,54 dan menurun di tahun 2023 menjadi 4,91. Pada tahun 2025, TPT diasumsikan mengalami penurunan pada angka 3,17 persen. Penurunan tingkat pengangguran sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan terjaganya tingkat inflasi. Selain itu, dengan didukung adanya peningkatan investasi dan berbagai program untuk peningkatan kualitas tenaga kerja maka persentase TPT diharapkan dapat terkendali.

3.2.5 Inflasi

Tingkat inflasi Kabupaten Blitar tahun 2025 diasumsikan pada persentase sebesar dua hingga empat persen. Hal ini sejalan dengan asumsi inflasi pada APBN 2025 dan APBD provinsi Jawa Timur 2025. Nilai inflasi tersebut termasuk kedalam kategori tingkat inflasi dalam kategori moderat. Realisasi tingkat inflasi di Kabupaten Blitar pada tahun 2023 mencapai 2,64 persen. Pada tahun 2025, inflasi Kabupaten Blitar diproyeksikan dalam kerangka moderat sebesar 2,00 hingga 4,00 persen.

3.2.6 Ketimpangan

Ketimpangan pendapatan pada tahun 2025 diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2023. Pada tahun 2023, realisasi ketimpangan pendapatan sebesar 0,360. Selanjutnya, ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan oleh gini rasio pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 0,331.

Berdasarkan realisasi indikator makroekonomi tahun 2023, maka prospek ekonomi kabupaten Blitar tahun 2025 akan mengalami peningkatan. Prospek perekonomian Kabupaten Blitar pada tahun 2025 sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 3.2. Asumsi Dasar Penyusunan RAPBD Kabupaten Blitar 2025

No	Indikator	Baseline 2022	Capaian 2023	Target 2025 RPJMD Blitar	Target 2025 RKP	Target 2025 RKPD Jatim	Target 2025 RKPD Blitar
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20	4,45	5,49	5,3-5,6	4,71-6,34	5,49
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,71	8,69	8,90	7,0-8,0	9,90-8,80	8,31
3	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	71,25	72,84	72,97	73,67-74,15	72,85-74,07	72,97
4	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,54	4,91	3,17	4,50-5,0	5,40-3,81	3,17
5	Indeks Gini (nilai)	0,335	0,360	0,332	0,379-0,382	0,2943-0,3678	0,332
6	Inflasi	5,76	2,64	2,00 - 400	1,5-4,54	-	2 - 4

3.3 Lain-Lain Asumsi

Asumsi lainnya melibatkan berbagai kebijakan penganggaran baik dari pusat maupun daerah. Proyeksi menunjukkan bahwa ekonomi global akan mengalami perlambatan meskipun tetap berada di level positif sebesar 3 persen pada tahun 2025, sementara Indonesia diprediksi lebih baik dengan angka 5,1 persen. Ini menunjukkan optimisme dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Oleh karena itu, daerah perlu mengoptimalkan potensi mereka untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Asumsi dasar untuk penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya. Selain mempertimbangkan asumsi dasar yang digunakan untuk penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025, juga perlu memperhatikan indikator makroekonomi Kabupaten Blitar seperti laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Faktor penentu lain yang perlu dipertimbangkan untuk penyusunan Rancangan APBD adalah pelaksanaan pemilu.

Untuk belanja pegawai pada tahun 2025, diasumsikan bahwa belanja gaji dan tunjangan PNS akan meningkat dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini di antaranya untuk mengantisipasi penyesuaian gaji pokok PNS pada tahun 2025, rekrutmen CPNS, serta kebijakan pemerintah yang tetap memberikan gaji ketiga belas dan keempat belas. Selain berbagai asumsi tersebut, perlu juga mempertimbangkan kebijakan dan tren pendapatan asli daerah, dana perimbangan, kebijakan pembiayaan kemitraan, dan prioritas belanja daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibagi menjadi tiga kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD yang berasal dari pajak daerah di tingkat pemerintah kabupaten/kota terdiri dari 11 jenis penerimaan yaitu: Pajak hotel; Pajak restoran; Pajak hiburan; Pajak reklame; Pajak penerangan jalan; Pajak mineral bukan logam dan batuan; Pajak parkir; Pajak air tanah; Pajak sarang burung walet; Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan Pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan. Sementara itu, PAD yang berasal dari retribusi daerah terdiri dari Retribusi jasa umum; Retribusi jasa usaha; dan Retribusi perizinan tertentu. Retribusi yang saat ini telah dilaksanakan masih tetap berlaku, namun juga masih memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan peraturan dan kewenangan yang ada.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025

Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana pembangunan dari berbagai sumber yang berkelanjutan dan memadai. Oleh karena itu, kebijakan umum pendapatan daerah difokuskan pada peningkatan penerimaan melalui langkah-langkah berikut

1. Mengoptimalkan pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku serta perkembangan ekonomi dan sosial daerah.
2. Memperkuat basis data dan sistem informasi pendapatan daerah, sekaligus meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya.
3. Meningkatkan intensitas hubungan keuangan yang seimbang antara pemerintah pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan, kepercayaan, dan partisipasi dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

5. Optimalisasi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Diantaranya adalah menerapkan kebijakan opsen atas PKB, BBNKB, dan MBLB dengan tarif masing-masing sebesar 66% untuk PKB dan BBNKB serta 25% untuk MBLB.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap diupayakan sebagai sumber utama pendapatan dengan fokus pada peningkatan setiap komponen PAD dalam kondisi normal. Untuk mencapai hal ini, diperlukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, seperti melalui peningkatan pajak hotel dan restoran, optimalisasi retribusi rumah sakit umum daerah dan pasar, serta pengelolaan pajak reklame dan aset daerah. Pencapaian pendapatan juga dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi di tingkat nasional, regional, dan lokal, serta kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Arah kebijakan pendapatan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah atau kerjasama dengan pihak ketiga guna memperluas basis perpajakan daerah;
- b. Memberikan insentif perpajakan yang sistematis dan terarah guna mendukung peningkatan nilai tambah serta iklim daya saing usaha daerah;
- c. Melakukan intensifikasi perpajakan melalui penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan, peningkatan kapasitas aparatur PD melalui berbagai program pelatihan/diklat, serta *update* basis data perpajakan secara berkala;
- d. Optimalisasi BUMD melalui restrukturisasi BUMD oleh Pemerintah Kabupaten Blitar guna menciptakan BUMD yang *profit and social oriented*;
- e. Peningkatan upaya penegakan hukum kepada wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar Peraturan Daerah;

2. Pendapatan Transfer

Dalam upaya meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program serta kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun non-fisik, Pemerintah Kabupaten Blitar akan memperkuat komunikasi dengan pemerintah

pusat untuk mengkoordinasikan alokasi DAK yang optimal. Selain itu, langkah-langkah strategis akan diambil untuk memperoleh Dana Insentif Daerah. Alokasi belanja dari Dana Alokasi Umum (DAU) akan dialokasikan sesuai dengan program-program yang sangat prioritas, mengingat sifat dinamis dan ketidakpastian kebijakan DAU.

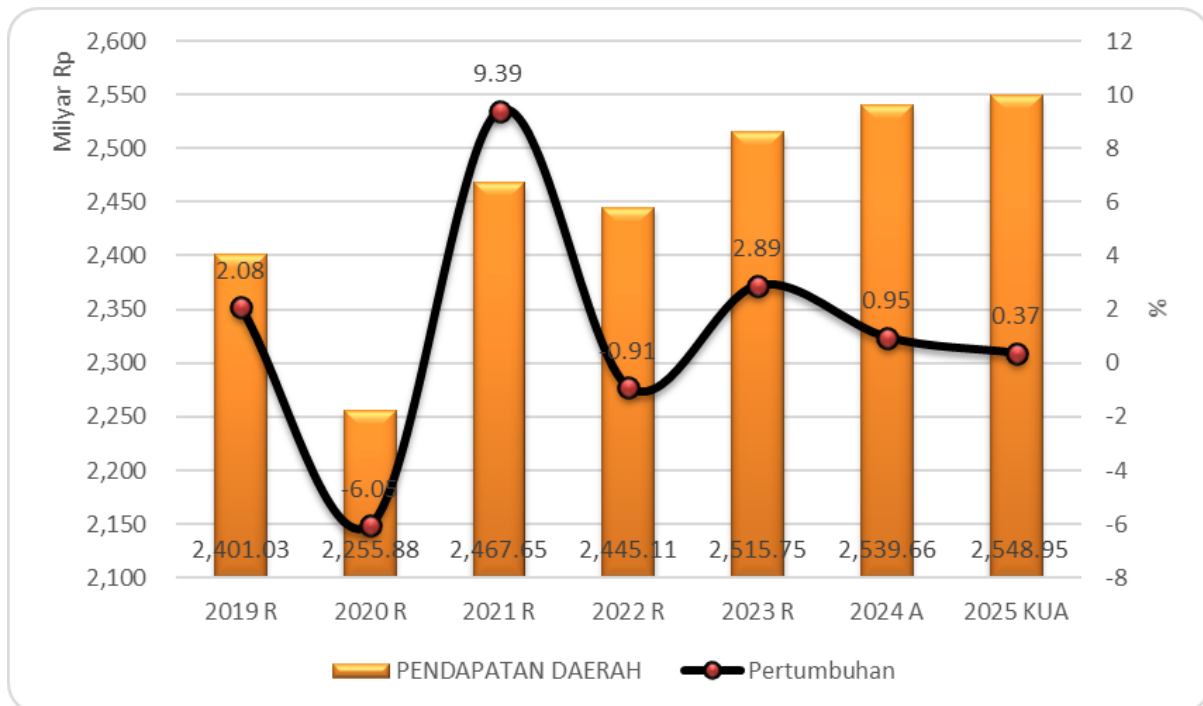
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Memperkuat koordinasi dan upaya untuk memperoleh alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur melalui hibah, bagi hasil pajak provinsi, serta bantuan keuangan.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber keuangan daerah melibatkan pengaturan, pendistribusian, dan eksplorasi sumber-sumber baru yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah memperoleh sumber dana melalui perimbangan keuangan dengan pemerintah pusat, yang didasarkan pada prinsip desentralisasi, otonomi, dan pengelolaan bersama. Dalam konteks otonomi daerah, alokasi anggaran dan pengelolaan sumber daya daerah sangat bergantung pada tingkat kreativitas dan kemampuan untuk mengelola anggaran secara efektif, dengan tujuan mencapai hasil yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

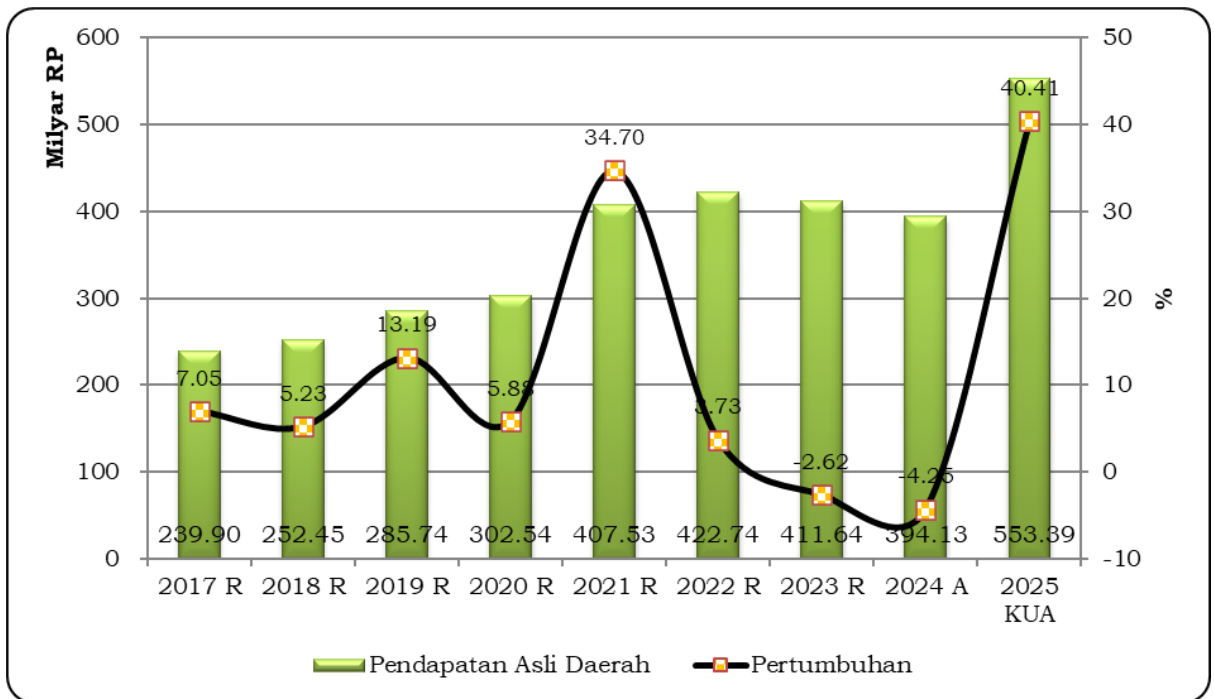
Pendapatan Asli Daerah diupayakan untuk tetap menjadi sumber utama pendapatan, sehingga dalam keadaan normal, kebijakan Pendapatan Daerah lebih difokuskan pada peningkatan setiap komponen yang ada dalam PAD. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi, intensifikasi, maupun ekstensifikasi sumber-sumber PAD seperti pajak hotel dan restoran, peningkatan kinerja retribusi rumah sakit umum daerah dan retribusi pasar, pajak reklame, dan upaya lainnya, serta peningkatan pengelolaan aset-aset daerah. Rincian perkembangan pendapatan Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 4.1 Perkembangan Pendapatan Daerah (2019-2025)

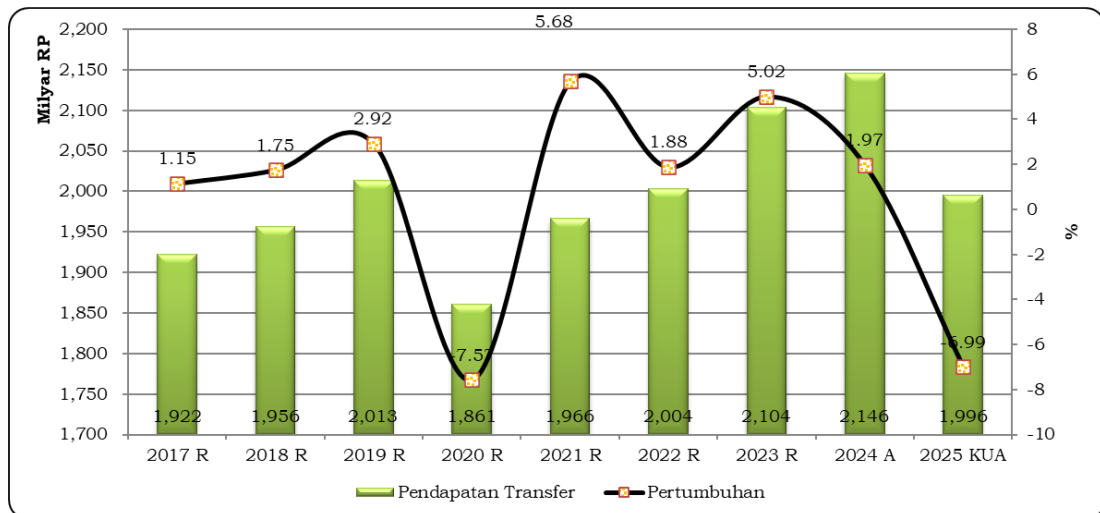
Pertumbuhan pendapatan nominal Kabupaten Blitar tahun 2019 hingga tahun 2025 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pendapatan daerah Kabupaten Blitar mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2021, hingga mencapai 9,39 persen. Kemudian pada tahun 2022 dan 2023, pendapatan daerah mengalami peningkatan hingga mencapai 2,89 persen, yakni pada tahun 2023. Selanjutnya, pendapatan daerah tahun 2025 diproyeksikan meningkat hingga mencapai angka 0,37 persen atau dengan nominal sebesar Rp. 2,548 Miliar.

Selanjutnya, grafik dibawah ini menunjukkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar dari tahun 2019 hingga tahun 2025:



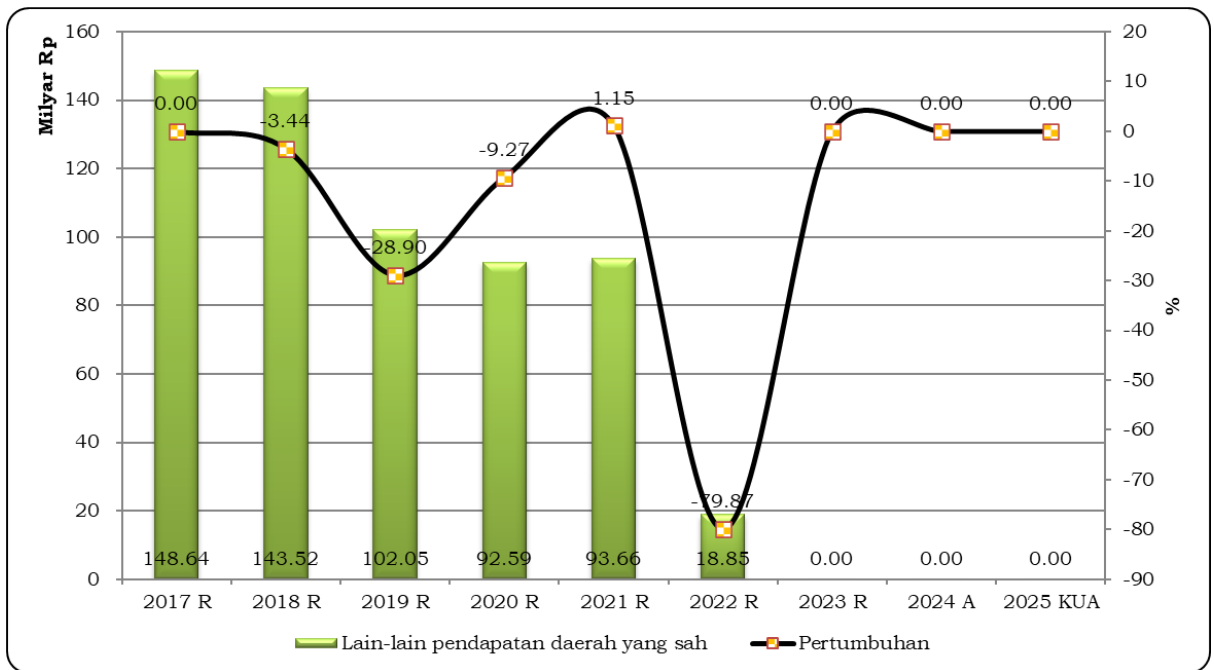
Gambar 4.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (2019-2025)

Perkembangan PAD pada tahun 2025 menunjukkan terjadinya peningkatan tertinggi hingga mencapai 40,41 persen. Ditinjau dari tahun-tahun sebelumnya, PAD Kabupaten Blitar cenderung fluktuatif. Selama enam tahun terakhir, PAD Kabupaten Blitar mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022, dari sebesar 34,70 persen menjadi 3,73 persen. Kemudian PAD menurun pada tahun 2023 menjadi -2,62 persen pada tahun tersebut. Kendatipun mengalami penurunan pada APBD tahun 2023 dan 2024, namun PAD diproyeksikan meningkat signifikan pada tahun 2025. Selanjutnya, merupakan grafik yang menunjukkan perkembangan pendapatan transfer Kabupaten Blitar dari tahun 2019 hingga tahun 2025:



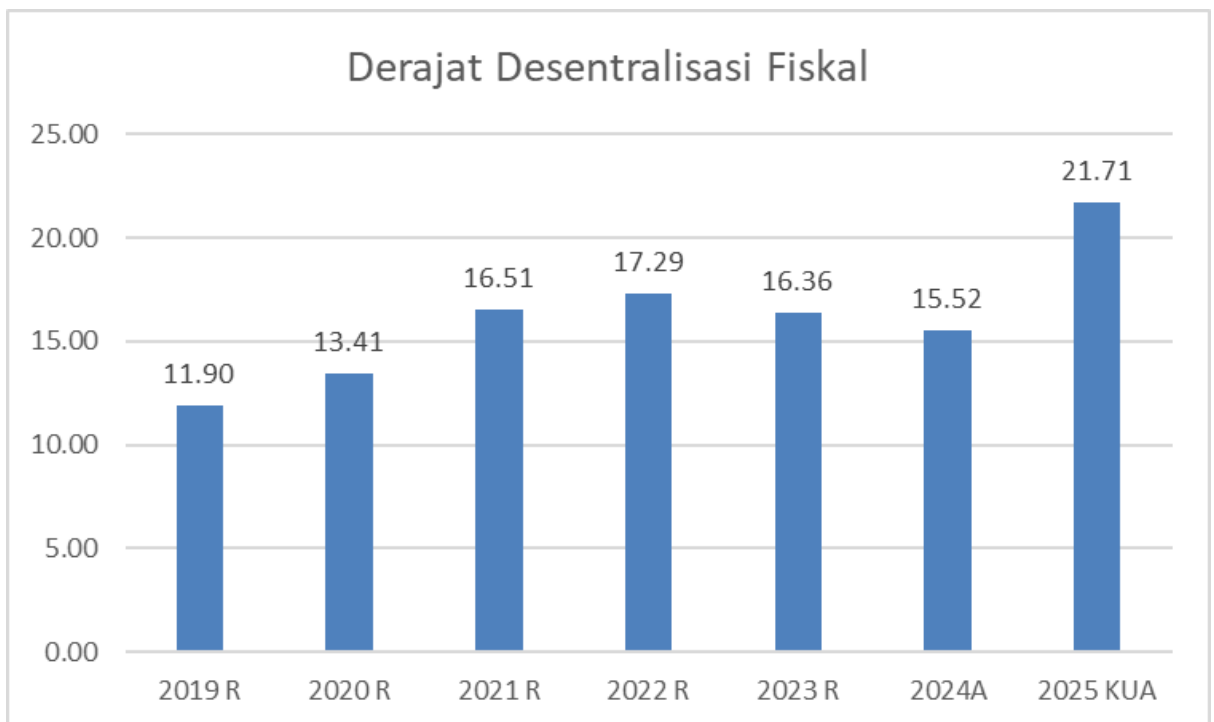
Gambar 4.3 Perkembangan Pendapatan Transfer (2019-2025)

Perkembangan pendapatan transfer Kabupaten Blitar sebagaimana terlihat pada grafik diatas menunjukkan tren yang cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Terjadi lonjakan peningkatan pendapatan transfer pada tahun 2021. Namun, sejak tahun 2022 hingga tahun 2025, tren pendapatan transfer Kabupaten Blitar mengalami tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2025, pendapatan transfer Kabupaten Blitar diproyeksikan berada pada angka -6,99, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai angka 1,97 persen.



Gambar 4.4 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Grafik diatas menunjukkan perkembangan komponen pendapatan daerah yakni Lain-Lain Pendapatan Daerah pada anggaran pendapatan Kabupaten Blitar. Secara nominal, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami tren yang meningkat hingga tahun 2021. Pada tahun anggaran 2022, komponen ini mengalami penurunan mencapai -79,87 persen. Selanjutnya pada tahun anggaran 2024 dan 2025, komponen ini diproyeksikan nol. Hal tersebut disebabkan oleh karena adanya pergeseran pencatatan atas pendapatan dana kapitasi IKN pada FKTP dari sisi lain-lain pendapatan daerah yang sah ke Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah, sesuai dengan mandat Permendagri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi masing-masing komponen, maka derajat desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten Blitar dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 4.5 Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten Blitar mengalami peningkatan hingga tahun 2022. Pada tahun 2021, DDF mengalami peningkatan menjadi 16,51 dan kembali meningkat menjadi 17,29 pada tahun 2022. Nilai DDF Kabupaten Blitar hingga tahun 2024 masih berada di angka 15. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih relatif rendah. Pada KUA 2025, DDF ditargetkan akan meningkat menjadi 21,71.

Berdasarkan perkembangan dari masing-masing komponen pendapatan daerah Kabupaten Blitar, ringkasan dari pendapatan daerah pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Ringkasan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	2,548,953,904,296.50
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	553,391,249,937.50
4.1.01	Pajak Daerah	249,676,838,268.50
4.1.02	Retribusi Daerah	290,316,956,220.00

4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,517,539,599.05
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10,879,915,849.95
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,995,562,654,359.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,893,032,081,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	102,530,573,359.00

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, total Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 2.548.953.904.296,50. Proyeksi pendapatan yang bersumber dari PAD pada tahun 2025 berasal dari Pajak Daerah (Rp 249.697.838.269,50), Retribusi Daerah (Rp 290.316.956.220,00), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp 2.517.539.599,05), dan Lain- lain PAD yang Sah (Rp 10.879.915.849,95). Total dari proyeksi pendapatan PAD adalah Rp **553.391.249.937,50** sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp 159.262.840.917,50 atau 40,40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara Pendapatan Transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Rp 1.893.032.081.000,00) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Rp 102.530.573.359,00) sehingga totalnya menjadi Rp 2.548.953.904.296,50.

Meski PAD diupayakan menjadi pendapatan utama, proyeksi PAD di tahun 2025 mengalami kenaikan tetapi mempertimbangkan kondisi PAD yang hilang atau mengalami penurunan sejak beberapa tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah perubahan nomenklatur kebijakan dan pada umumnya terkait dengan kebijakan retribusi daerah. Perubahan nomenklatur tersebut diiringi dengan upaya Pemerintah Pusat untuk menurunkan hambatan investasi yang ditengarai karena regulasi di daerah. Imbasnya adalah beberapa potensi retribusi dihapus atau diambil alih wewenangnya oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pusat. Potensi pendapatan yang diproyeksikan akan hilang / turun tersebut antara lain: Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Terminal; Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor; Retribusi Pemakaian Alat; dan Retribusi Ijin Trayek.

Tabel 4.2 Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2022 - 2025

Kode Rek.	Uraian	Realisasi dan Proyeksi Target			
		Realisasi 2022 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	APBD 2024	KUA 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	2.445.113.221.432	2.515.747.374.072,44	2.539.663.716.002	2,548,953,904,296.50
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	422.738.491.398	411.642.913.437	394.128.409.020	553,391,249,937.50
4.1.1	Pajak Daerah	123.608.401.410	128.624.500.722	135.018.539.102,85	249,676,838,268.50
4.1.2	Retribusi Daerah	18.147.102.670	18.682.958.143	238.741.369.221,15	290,316,956,220.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.059.386.143	4.948.988.143	2.351.852.162,00	2,517,539,599.05
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	278.923.601.175	259.386.466.427	18.016.648.534,00	10,879,915,849.95
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.003.523.462.269	2.104.104.460.635	2.145.535.306.982	1,995,562,654,359.00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.800.281.997.551	1.861.121.665.614	1.950.406.660.000	1,893,032,081,000.00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	203.241.464.718	242.982.795.021	195.128.646.982	102,530,573,359.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.851.267.765	-	-	-
4.3.1	Pendapatan Hibah	18.851.267.765	-	-	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2024

Komponen Pajak Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan di tahun 2025 dengan asumsi perubahan administrasi pajak dan retribusi sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dengan mempertimbangkan perkiraan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu capaian pendapatan juga dapat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi pada

tingkat nasional, regional, dan lokal. Sehingga kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi akan mempengaruhi kinerja dan capaian pendapatan daerah.

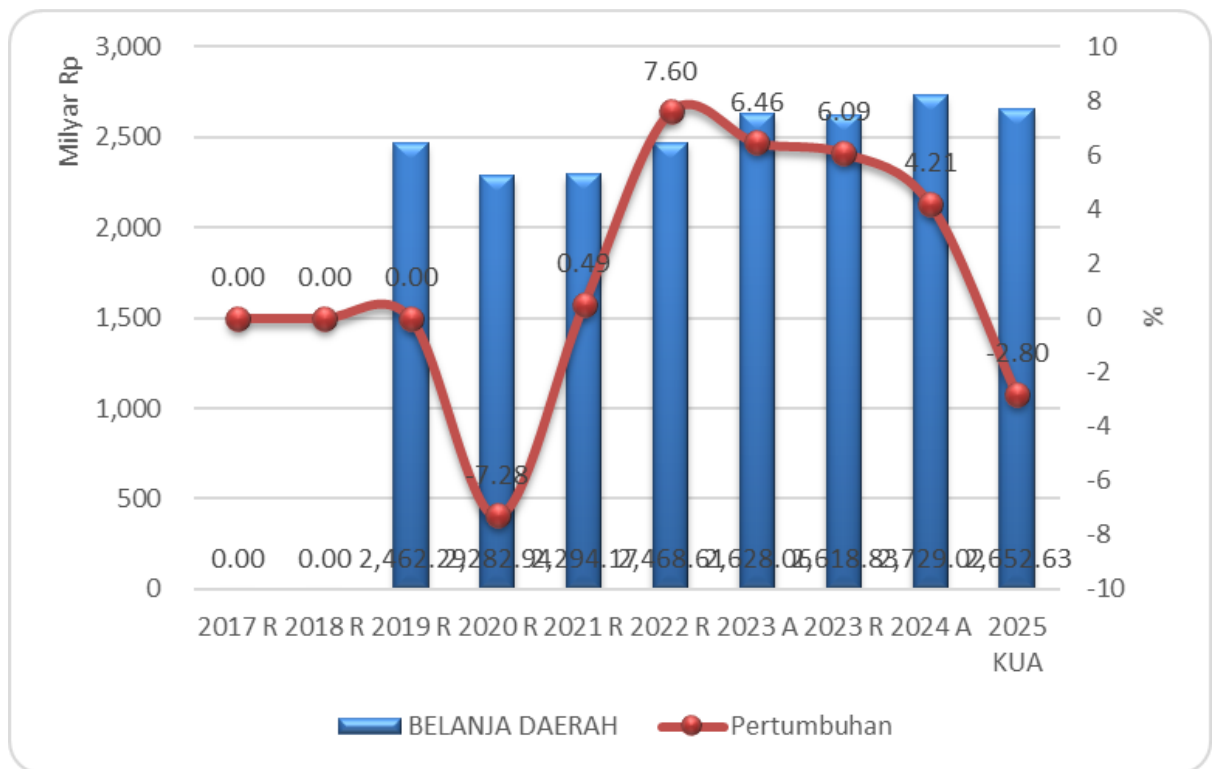
Berdasarkan prakiraan potensi ekonomi daerah Kabupaten Blitar selama lima tahun terakhir (2019-2023), potensi terbesar Kabupaten Blitar adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai sektor primer yang dapat menopang perekonomian daerah. Selain itu ada industri pengolahan dan perdagangan besar eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor juga menjadi sektor yang dapat diharapkan sebagai potensi unggulan. Diharapkan selain potensi unggulan, juga dapat dikembangkan daya saing sebagai sumber pendapatan daerah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan estimasi pengeluaran yang dialokasikan secara adil dan merata untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi, terutama dalam penyediaan layanan publik. Otonomi daerah mengharuskan pengelolaan belanja daerah yang efisien dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Saat ini, pemerintah mulai menerapkan program anggaran berbasis kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah, mengalokasikan belanja secara efisien, serta merencanakan anggaran dengan transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan anggaran berbasis kinerja berfokus pada pencapaian hasil dari input yang telah direncanakan dengan mempertimbangkan kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Blitar mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan dari tahun 2022 hingga 2023 sebesar 5,15 persen. Belanja operasi memiliki rata-rata pertumbuhan dari tahun 2022 hingga 2023 sebesar 6,50 persen. Sementara itu, belanja modal mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,40 persen. Belanja Tidak Terduga mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 197,77 persen. Belanja Transfer juga menunjukkan pertumbuhan positif dengan rata-rata sebesar 3,24 persen.



Gambar 5.1 Perkembangan Belanja Daerah (dalam %) Kabupaten Blitar 2019-2025

Selama periode tahun 2022-2024 pertumbuhan total belanja daerah mengalami penurunan. Pada tahun 2022 pertumbuhan belanja daerah sebesar 7,60 persen, yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 6,09%. Pada tahun 2024 pertumbuhan belanja daerah mengalami peningkatan menjadi 4,21 persen, namun pada tahun 2025 kembali diproyeksikan menurun menjadi 2,80 persen.

Tabel 5.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022-2024

Kode Rek.	Uraian	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2022 (Audited)	2023 (Audited)	APBD 2024	
5	BELANJA DAERAH	2.468.613.988.477	2.618.832.034.329,15	2.729.015.710.689,00	5,15
5.1	BELANJA OPERASI	1.716.489.524.104	1.805.566.202.423,82	1946.564.867.128,00	6,50
5.1.1	Belanja Pegawai	879.899.799.907	876.823.965.004,50	1.043.590.623.615,00	9,33
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	729.518.255.398	800.212.832.203,32	764.258.354.252,00	2,60

5.1.5	Belanja Hibah	75.575.092.850	100.535.250.416,00	108.043.434.261,00	20,25
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	31.496.375.949	27.994.115.800,00	30.672.455.000,00	-0,78
5.2	BELANJA MODAL	385.119.247.080	415.025.591.878,33	386.102.532.020,00	0,40
5.2.1	Belanja Modal	385.119.247.080	415.025.591.878,33	386.102.532.020,00	0,40
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.627.442.870	1.593.963.580	7.931.391.548,00	197,77
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.627.442.870	1.593.963.580	7.931.391.548,00	197,77
5.4	BELANJA TRANSFER	365.377.774.423	396.646.276.447	388.416.919.983,00	3,24
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	23.916.577.423	17.836.512.447	11.874.152.773,00	-29,42
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	341.461.197.000	378.809.764.000	376.542.762.210,00	5,17

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2024

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah merujuk pada proyeksi pengeluaran yang diperkirakan akan dialokasikan secara adil dan merata di seluruh wilayah daerah, tanpa adanya diskriminasi, khususnya dalam layanan umum. Pengelolaan belanja ini harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sesuai dengan tuntutan otonomi daerah. Pemerintah telah menerapkan program anggaran berbasis kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah, mengalokasikan belanja dengan efisien, dan merencanakan anggaran dengan transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan anggaran berbasis kinerja ini berfokus pada pencapaian hasil dari input yang telah direncanakan, sambil tetap memperhatikan kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya. Pemerintah Pusat menerapkan kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang mencakup "mandatory spending" pada beberapa jenis belanja. Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Direktorat Jendral Bina Bangda mengemukakan beberapa pokok kebijakan perencanaan dan keuangan daerah sebagai berikut:

1. **Sinkronisasi dan Penganggaran.** Perencanaan dan penganggaran disinkronkan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pemerintah daerah, didukung oleh Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah (SIPD) untuk mendukung pengambilan keputusan di tingkat daerah dan nasional.
2. **Pembiayaan Alternatif:** Menjaga keberlanjutan fiskal dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan pembiayaan alternatif untuk pembangunan daerah.
3. **Kerjasama Antar Daerah:** Pengembangan kerja sama inovatif antardaerah untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menjaga kohesivitas wilayah.
4. **Evaluasi Hibah dan Bansos:** Evaluasi intensif terhadap sasaran, kualitas, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyaluran dan pemanfaatan hibah dan bansos untuk perbaikan pengelolaan skema hibah dan bansos.
5. **Reorientasi Belanja Modal:** Penyesuaian belanja modal untuk infrastruktur sosial, infrastruktur logistik, perumahan MBR, penataan kawasan khusus, serta infrastruktur lingkungan.
6. **Dukungan Pemulihan Ekonomi Sektor Riil:** Penyaluran dana kepada UMKM, perluasan padat karya, ketahanan pangan, dan meningkatkan stimulus belanja seperti insentif sektor pariwisata.
7. **Digitalisasi Transaksi Keuangan Daerah:** Percepatan dan perluasan ETPD untuk mendukung transformasi digital, pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan PAD, dan optimalisasi penyaluran bansos.
8. **Penguatan Perlindungan Sosial:** Prioritas pada perlindungan sosial, terutama terhadap rumah tangga miskin dan rentan, perluasan Kartu Sembako, dan Kartu Pra-Kerja.

Secara khusus, penting untuk mempercepat pembangunan dengan perspektif gender yang fokus pada penanganan stunting di daerah. Isu stunting merupakan prioritas nasional yang memerlukan perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender serta kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam pembangunan.

Selain itu, terdapat arahan penting lain yang perlu diperhatikan, yaitu percepatan pembangunan dan perspektif gender dengan fokus penanganan stunting pada tingkat daerah. Stunting telah menjadi isu prioritas nasional yang memerlukan perhatian khusus untuk penanganannya. Ini membutuhkan rencana aksi konkret secara bersama-sama oleh semua pihak terkait dengan pembangunan. Daerah juga diminta untuk merencanakan dan menganggarkan pembangunan dengan memperhatikan perspektif gender.

Dalam mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien, dan efektif, Kabupaten Blitar memiliki beberapa arah kebijakan untuk tahun 2025:

1. Efisiensi Belanja: Memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam mencapai sasaran program dan kegiatan untuk efisiensi belanja daerah.
2. Pengelolaan Berbasis Kinerja: Mengarahkan pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja untuk mendukung capaian indikator kinerja utama Kabupaten Blitar pada tahun 2025.
3. Mandatory Spending: Memastikan belanja daerah memenuhi mandatory spending, seperti pendidikan 20% dan kesehatan 10%.
4. Urusan Wajib dan Pilihan: Mengalokasikan belanja daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
5. Penanganan Stunting: Fokus pada penanganan stunting sebagai prioritas, selain juga meningkatkan IPM, mengurangi kemiskinan ekstrim, mengatasi tingginya angka kematian ibu, dan menangani tingginya angka pengangguran terbuka.
6. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN): Mendukung program P3DN sebesar minimal 40%.
7. Pemenuhan Belanja Pegawai: Tetap memastikan pemenuhan belanja pegawai dan peningkatan kesejahteraan ASN dan DPRD dengan efisiensi dan efektivitas anggaran.
8. Biaya Program Prioritas: Membiayai program prioritas Tahun 2025 yang

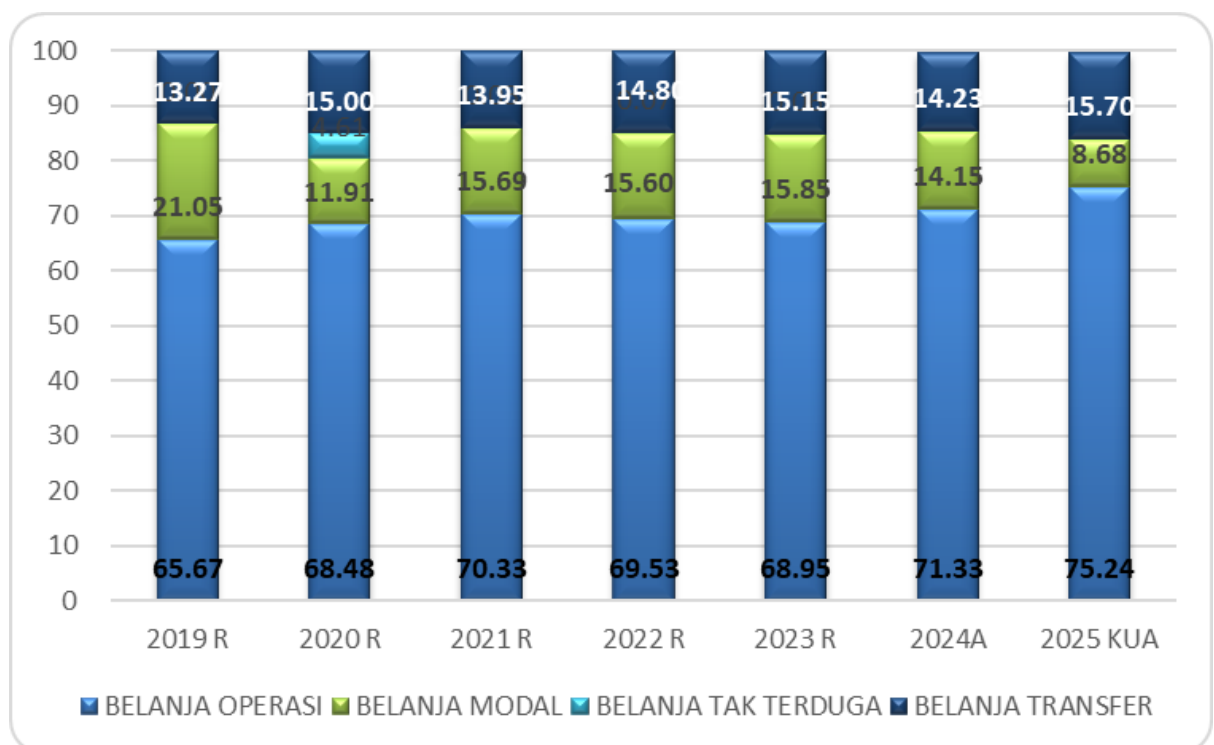
mencakup penguatan komoditas unggulan, peningkatan SDM dan perlindungan sosial, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, serta menjaga stabilitas sosial-politik dalam rangka pelaksanaan pemilu.

9. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial: Menyalurkan belanja hibah dan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendukung program prioritas pembangunan.
10. Belanja Hibah Pemilihan Kades: Menyediakan belanja hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Kades serentak pada tahun 2025.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan

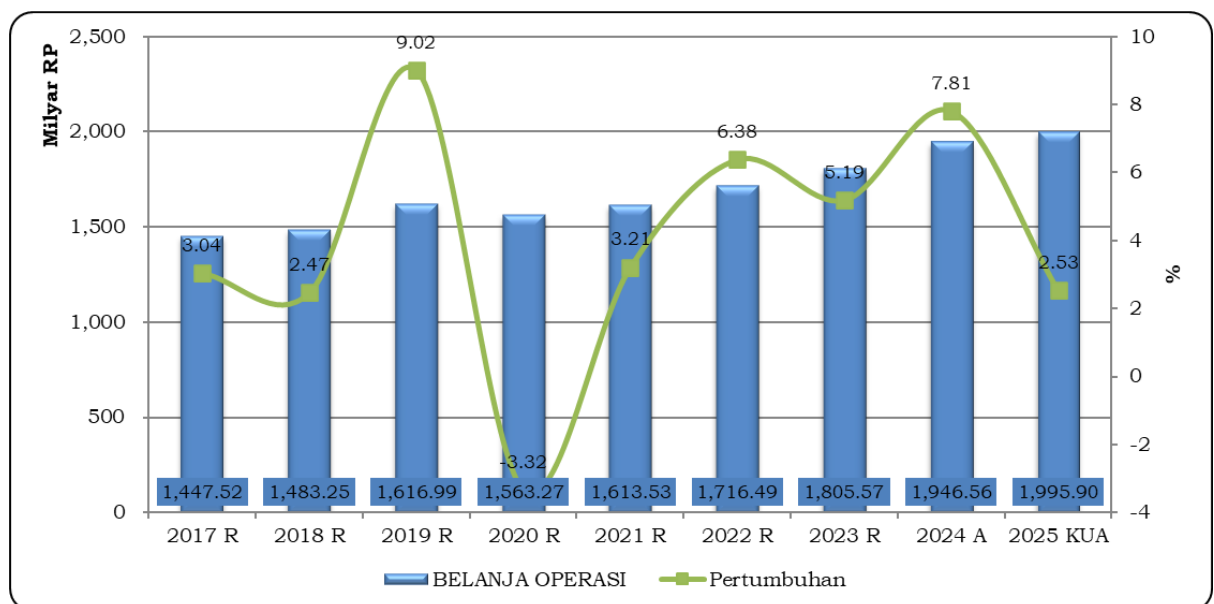
Belanja Tidak Terduga

Komposisi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Perkembangan komposisi komponen belanja daerah dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Belanja operasi masih merupakan komponen terbesar pembentuk belanja daerah.



Gambar 5.1 Perkembangan Komposisi Belanja Daerah (dalam %) Kabupaten Blitar 2019-2025

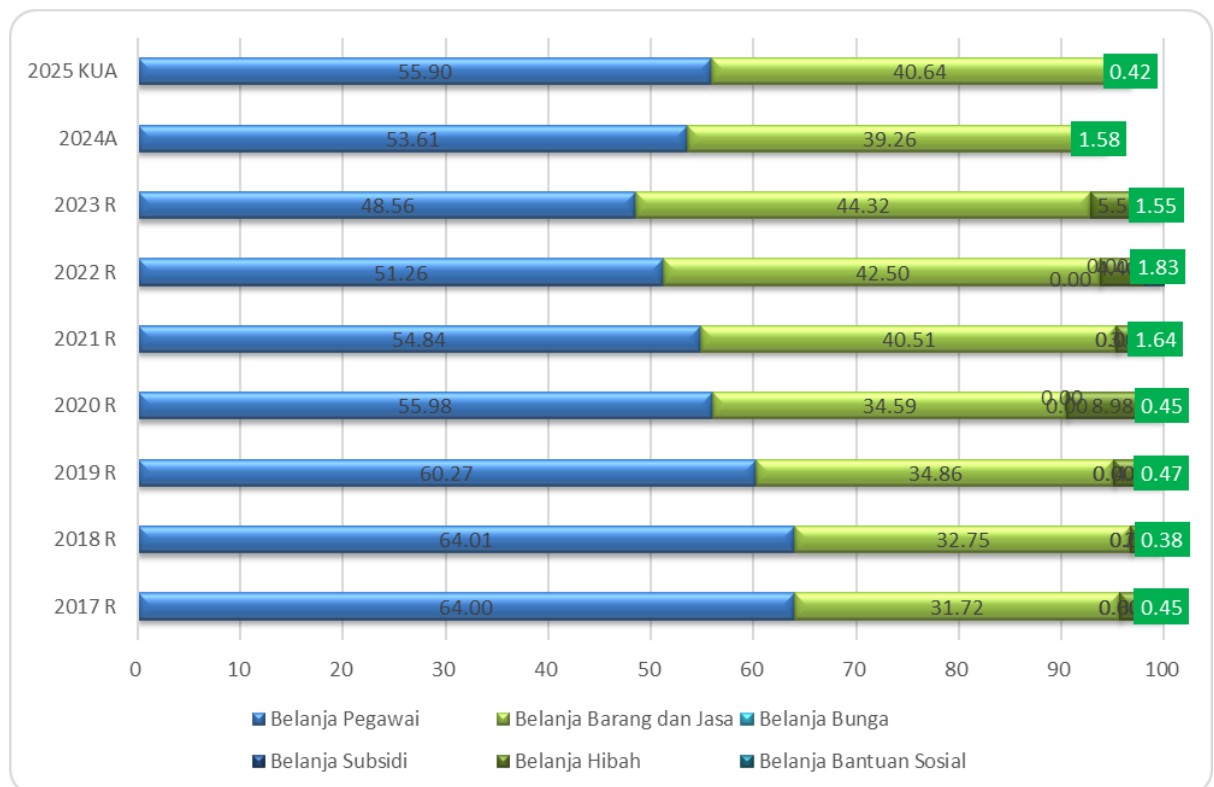
Selama enam tahun terakhir komposisi belanja daerah didominasi oleh belanja operasi dengan persentase rata-rata lebih dari 60 persen. Belanja tersebut diikuti oleh belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga. Pada tahun anggaran KUA 2025, proporsi Belanja Operasi terhadap total belanja daerah lebih tinggi dibandingkan komponen belanja lainnya, yakni sebesar 75,24. Proporsi belanja modal mengalami peningkatan dari 15,85 persen realisasi tahun 2023 ,kemudian menjadi 8,35 pada tahun 2025. Sementara itu, pada KUA tahun 2025, belanja transfer mengalami peningkatan dari 14,23 pada tahun 2024 menjadi 15,70 pada tahun 2025. Perkembangan belanja Kabupaten Blitar tahun 2019 hingga tahun 2026 ditunjukkan pada grafik dibawah ini:



Gambar 5.1 Perkembangan Belanja Operasi Kabupaten Blitar 2019-2025

Dalam enam tahun terakhir, belanja operasional menunjukkan pola yang fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan kenaikan sebesar 9,02 persen, mencapai nominal Rp1.481 miliar. Pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2024, pertumbuhan belanja operasional meningkat sebesar 7,81 persen. Pada tahun 2025, belanja operasional mengalami peningkatan baik dari segi pertumbuhan maupun nominal, menjadi Rp 1.995.90 triliun

Komposisi belanja operasional dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang relatif stabil. Belanja operasional terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Selama lima tahun terakhir, belanja pegawai tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja operasional. Meskipun nilainya berfluktuasi setiap tahunnya, belanja pegawai terus mendominasi struktur belanja operasional. Proyeksi untuk tahun 2025 menunjukkan bahwa belanja pegawai akan mencapai 56,68 persen dari total belanja operasional, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan belanja pegawai ini memperhitungkan penerimaan tenaga P3K dan pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

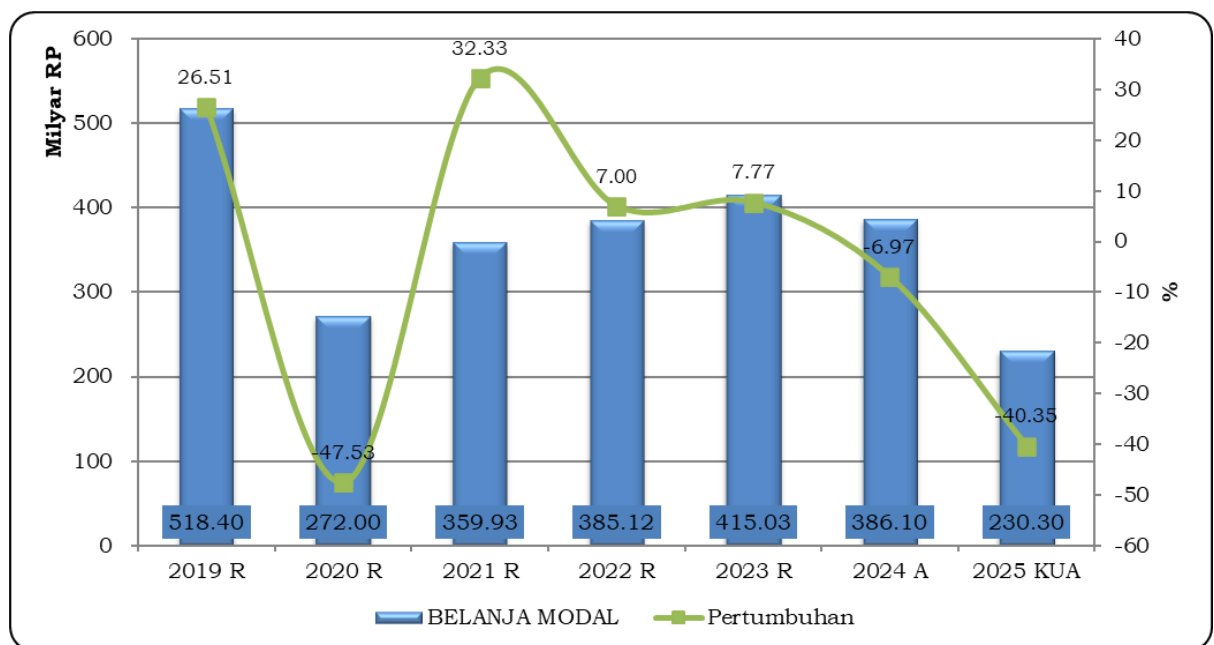


Gambar 5.2 Perkembangan Komposisi Belanja Operasi Kabupaten Blitar

Selama enam tahun terakhir, belanja barang dan jasa memiliki rata-rata proporsi sebesar 34,07 persen. Pada tahun 2025, proporsi belanja barang dan jasa terhadap total belanja operasi diproyeksikan sebesar 39,48 persen, yang merupakan penurunan dibandingkan dengan sebelumnya. Kebijakan belanja barang dan jasa disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahun 2025, dengan

mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat desa hingga kabupaten, yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, belanja barang dan jasa juga digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang berkaitan dengan prioritas pembangunan daerah.

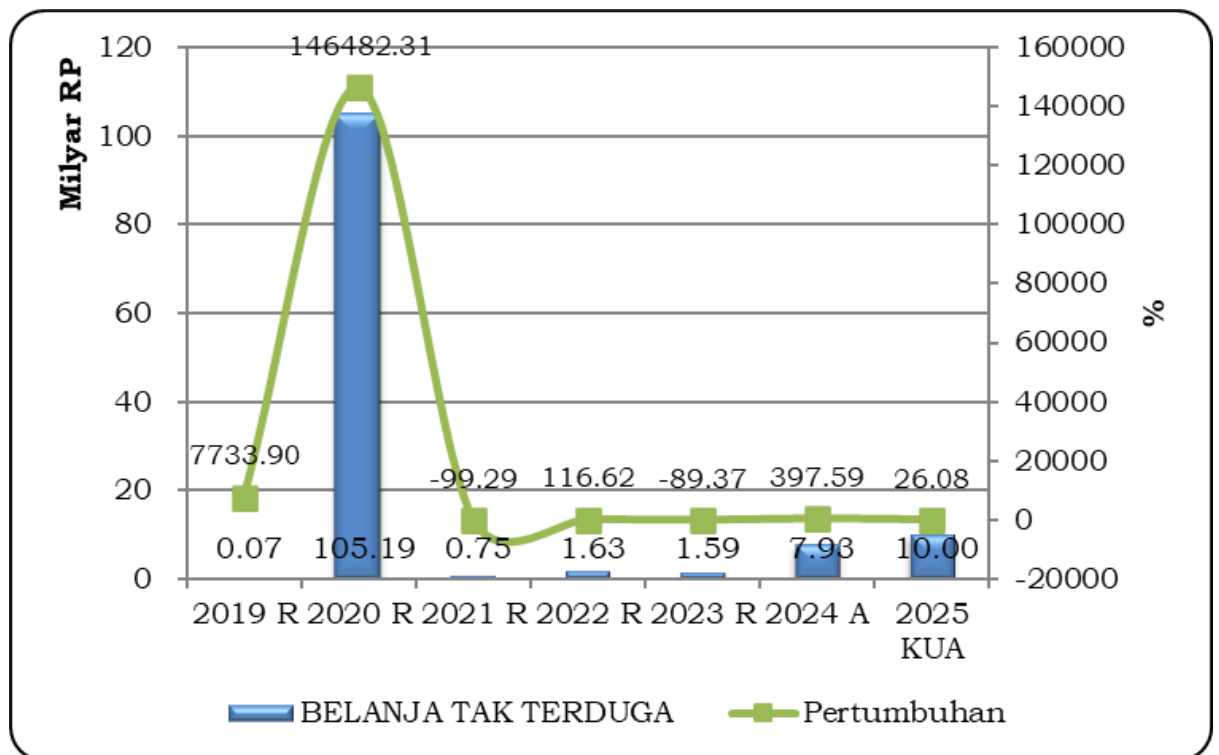
Proporsi belanja hibah mengalami penurunan dari 5,55 persen menjadi 3,27 persen pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, proporsi belanja bantuan sosial diproyeksikan menurun dari 1,58 persen pada tahun 2024 menjadi 0,45 persen pada tahun 2025. Kebijakan belanja hibah difokuskan pada bantuan kepada pemerintah pusat, badan/lembaga/ormas berbadan hukum Indonesia, dan ormas berbadan hukum Indonesia. Sedangkan alokasi belanja bantuan sosial digunakan untuk bantuan kepada individu/keluarga, termasuk individu/keluarga yang tidak direncanakan, dan lembaga non-pemerintah. Selain itu, grafik pertumbuhan belanja modal dari tahun 2019 hingga 2024 juga disajikan.



Gambar 5.3 Perkembangan Belanja Modal Kabupaten Blitar Tahun 2019-2025

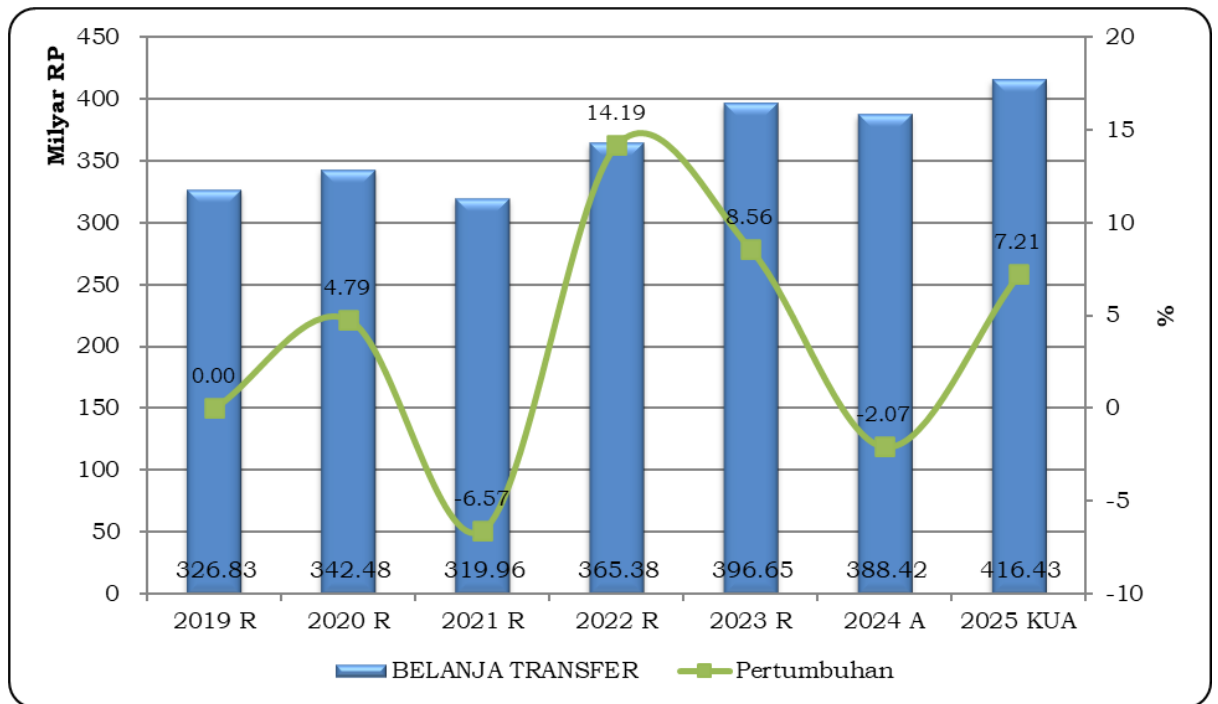
Belanja modal terdiri dari beberapa komponen, seperti belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja

modal aset tetap lainnya. Selama enam tahun terakhir, belanja modal mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan belanja modal sebesar 32,33 persen atau sebesar Rp 359 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 7,77 persen. Pada RKPD tahun 2025, pertumbuhan belanja modal menurun menjadi -40,,35 persen atau sebesar Rp 230,30 miliar. Perkembangan belanja tidak terduga dapat dilihat pada grafik yang disajikan:



Gambar 5.4 Perkembangan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Blitar Tahun 2019-2025

Selama enam tahun terakhir, proporsi Belanja Tak Terduga terhadap total Belanja Daerah menunjukkan angka yang sangat kecil. Terjadi peningkatan pada realisasi belanja tidak terduga pada tahun 2020 menjadi Rp.105,19 miliar. Namun, pada tahun anggaran 2023, jumlahnya menurun drastis menjadi sebesar 1,59 miliar. Pada tahun 2025, belanja tak terduga mengalami sedikit peningkatan secara nominal dibandingkan tahun sebelumnya, yakni pada angka Rp 10 miliar. Perkembangan Belanja Transfer dapat dilihat pada grafik yang disajikan.



Gambar 5.5 Perkembangan Belanja Transfer Kabupaten Blitar Tahun 2019-2025

Belanja Transfer terdiri dari dua komponen utama, yaitu Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Dalam periode tahun 2019 hingga 2022, terjadi tren yang fluktuatif dalam realisasi Belanja Transfer. Pada KUA tahun 2025, Belanja Transfer diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 7,21 persen dari tahun sebelumnya, dengan nilai sebesar 416.63 miliar. Selanjutnya, berikut merupakan kebijakan Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga.

5.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasional adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan harian pemerintah daerah dan memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasional terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja modal, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk kinerja pegawai dalam bentuk barang ataupun uang. Dengan belanja pegawai ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan

pegawai sehingga termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya demi pembangunan daerah. Anggaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang telah disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.

Di tahun 2022 terdapat kenaikan gaji ketigabelas yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022. Peraturan tersebut kemudian diterapkan juga untuk tahun 2023 dan kemungkinan di tahun 2025. Dengan kenaikan gaji ketigabelas ini diharapkan dapat menaikkan konsumsi pemerintah maupun rumah tangga sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Gaji ketigabelas ini diberikan sebesar gaji/pensiun pokok dan gaji yang melekat di dalamnya serta 50 persen dari tunjangan kinerja yang didapatkan setiap bulannya. Sementara itu gaji pokok PNS tetap mengacu pada gaji pokok PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019. Namun dalam perencanaan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN, Presiden Joko Widodo mengungkapkan akan ada kenaikan gaji PNS pada tanggal 16 Agustus 2023.

b. Belanja Barang dan Jasa

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Realisasi belanja barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki kenaikan setiap tahunnya. Pada proyeksi tahun 2023-2025 juga memiliki nilai kenaikan. Sesuai dengan instruksi pemerintah pusat terdapat optimalisasi belanja dalam negeri, sehingga ini mempengaruhi belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah juga harus berorientasi pada produk lokal.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja Hibah adalah belanja untuk memberikan uang, jasa, ataupun barang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sementara Belanja Bantuan Sosial adalah belanja untuk memberikan bantuan berupa barang ataupun uang kepada individu atau kelompok masyarakat untuk melindungi adanya kemungkinan risiko sosial. Untuk melaksanakan belanja hibah dan bantuan sosial berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tata cara pengalokasian dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial dan belanja hibah diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pemantauan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Kebijakan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, terdiri dari:

1. Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, Kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah memenuhi kriteria: (a) Peruntukannya ditetapkan secara spesifik; (b) Tidak wajib mengikat dan tidak terus menerus, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan; dan (c) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

2. Bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah dimana jika tidak mendapatkan bantuan maka terjadi resiko sosial yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam.

5.2.2 Belanja Modal

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 mengenai ketentuan terkait Belanja Modal, Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 3) batas minimal kapitalisasi aset. Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu: 1) berwujud; 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Belanja modal Pemerintah Kabupaten Blitar juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Realisasi belanja modal di tahun 2020-2022 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 15,50 persen, sementara proyeksi di tahun 2023-2024 diperkirakan tumbuh sebesar 6,33 persen.

5.2.1. Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Blitar mengalokasikan belanja tidak terduga dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya dan prediksi adanya adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat direncanakan sebelumnya atau diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Sesuai dengan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja tidak terduga merupakan belanja digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya..

5.2.3 Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil yang dilakukan pemerintah daerah adalah pengeluaran yang didapatkan dari pendapatan daerah oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kota/kabupaten atau pemerintah kota/kabupaten kepada pemerintah desa. Belanja Bagi Hasil yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar ditujukan kepada pemerintah desa. Besaran bagi hasil pajak provinsi dan retribusi desa diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang bagi hasil pajak daerah dan retribusi desa. Sementara untuk tata cara pengalokasian dan pengelolaan belanja bagi hasil diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Blitar.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Blitar mengalokasikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka mendukung fungsi pemerintahan dan pembangunan desa untuk mempercepat/mempercepat pembangunan desa. Terdapat dua jenis pemberian bantuan keuangan, bantuan yang bersifat umum dan bantuan yang bersifat khusus khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum fokus digunakan untuk mengatasi kesenjangan keuangan dengan menggunakan rumusan yang meliputi variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Sementara, bantuan keuangan khusus digunakan untuk membantu pencapaian kinerja program prioritas pemerintah daerah yang menerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan.

Pemberi bantuan telah menentukan penggunaan bantuan keuangan khusus sebelumnya oleh pemberi bantuan. Salah satu bentuk bantuan keuangan adalah Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Desa (DD). Alokasi besaran tersebut dihitung sesuai

dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Anggaran yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD tahun anggaran 2021 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pengalokasian anggaran Dana Desa (DD) mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, sehingga penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Selain itu Belanja Bantuan Keuangan juga dialokasikan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD sesuai peraturan perundang-undangan. Bantuan keuangan kepada partai politik berlandaskan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Tabel 5.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2025

Kode Rek.	Uraian	Realisasi				Proyeksi		
		2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	2024	2025	Selisih (%)
5	BELANJA DAERAH	2.294.172.722.399	2.468.613.988.477	2.618.832.034.329	4,05	2.729.015.710.689,00	2,652,626,162,202.50	-2,80
5.1	BELANJA OPERASI	1.613.526.086.265	1.716.489.524.104	1.805.566.202.423	4,80	1.946.564.867.128,00	1,995,897,084,029.50	2,53
5.2	BELANJA MODAL	359.930.998.439	385.119.247.080	415.025.591.878	19,66	386.102.532.020,00	230,295,203,813.00	-40,35
5.2.1	Belanja Modal	359.930.998.439	385.119.247.080	415.025.591.878	19,66	386.1-2.532.020,00	230,295,203,813.00	-40,35
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	751.296.370	1.627.442.870	1.627.442.870	8,67	7.931.391.548,00	10.000.000.000,00	26,08
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	751.296.370	1.627.442.870	1.627.442.870	8,67	7.931.391.548,00	10.000.000.000,00	26,08
5.4	BELANJA TRANSFER	319.964.341.325	365.377.774.423	396.646.832.034	3,81	388.416.919.983,00	416,433,874,360.00	7,21
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	8.909.878.775	23.916.577.423	17.836.512.447	66,51	11.874.152.773,00	35,323,420,360.00	197,48
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	311.054.462.550	341.461.197.000	378.809.764.000	2,21	376.542.762.210,00	381,110,454,000.00	1,21

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2024 dan Perda No.8 Tahun 2022 APBD 2023

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja dengan penggantian pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah ini berasal dari sisa surplus neraca anggaran sebelumnya (SiLPA), pembayaran cadangan, penerimaan penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Berikut adalah proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2025.

Tabel 6.1 Rincian Kebijakan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Target Tahun Anggaran Berkenaan (Rp)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	103,672,257,906.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	103,672,257,906.00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-
	Pembiayaan Netto	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2024

Berdasarkan tabel 6.1 terlihat bahwa penerimaan pembiayaan tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 103,672,257,906.00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp 103,672,257,906.00. Kebijakan pembiayaan daerah dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah adalah cara untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Pada Tahun 2025, APBD Kabupaten Blitar diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp.

103,672,257,906.00. Defisit anggaran ini dibiayai dari SiLPA pada tahun sebelumnya dan sumber pembiayaan lainnya. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun karena SiLPA sebagai salah satu tolok ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan. Oleh karena itu, SiLPA yang tinggi perlu diteliti lebih mendalam terkait penyebab terjadinya SiLPA, apakah karena faktor lemahnya sinergi perencanaan dan penganggaran atau karena efisiensi belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, atau karena berbagai peraturan yang menghambat penyerapan, atau faktor lainnya.

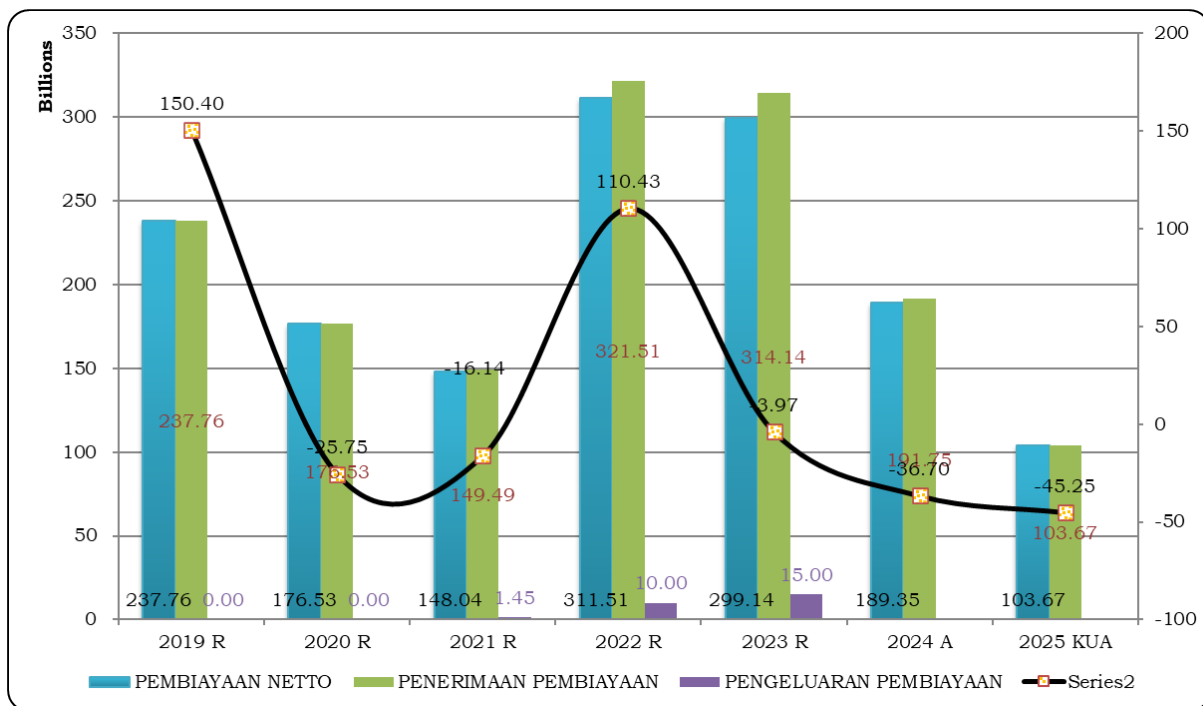
Oleh karena itu, agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah maka arah kebijakan pembiayaan, sebagai berikut:

1. Pendapatan pembiayaan daerah diarahkan untuk mengelola Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dengan harapan SiLPA dapat menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran berikutnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk penyertaan modal daerah.
3. Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi perlu terus dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah. Program-program yang sejalan mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui cost sharing dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah. Program-program yang dapat dikerjasamakan antar tingkat pemerintahan dapat difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan UMKM.
4. Mendorong peningkatan keterlibatan swasta dalam mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Blitar, melalui kerjasama pemerintah swasta (KPS) atau Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPBU). Pemerintah Kabupaten Blitar akan menyediakan daftar bidang-bidang yang dapat menjadi pilihan lembaga swasta untuk menyalurkan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Corporate Social Responsibility (CSR)-nya. Oleh karena itu, peran tim fasilitasi CSR/PKBL harus lebih ditingkatkan.

5. Mendorong keterlibatan lembaga donor internasional dalam pembangunan di Kabupaten Blitar. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga donor internasional diarahkan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu, perlu pendataan yang akurat terkait lembaga donor internasional yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Blitar sehingga program-program dari lembaga donor internasional dapat disinergikan dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Blitar.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merujuk pada semua penerimaan yang harus dikembalikan, baik dalam tahun anggaran yang sama maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengalokasian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya harus didasarkan pada perhitungan yang teliti dan logis, dengan memperhitungkan perkiraan realisasi anggaran untuk Tahun Anggaran 2025. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan defisit anggaran pada Tahun Anggaran 2025 yang disebabkan oleh ketidakcapaian target SiLPA yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk menutupi defisit anggaran, SiLPA dari tahun sebelumnya dan sumber pembiayaan lainnya digunakan. Diinginkan agar SiLPA mengalami penurunan dari tahun ke tahun, karena hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran berjalan secara sinergis. Semakin kecil nilai SiLPA, semakin baik kualitas perencanaan dan penganggaran. Namun, nilai SiLPA juga dapat mencerminkan efisiensi belanja yang telah direncanakan tanpa mengorbankan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Dibawah ini merupakan gambaran perkembangan pembiayaan di Kabupaten Blitar:



Gambar 6.1 Perkembangan Pembiayaan Netto Kabupaten Blitar Tahun 2019 - 2025

Penerimaan pembiayaan pada realisasi tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni mencapai Rp. 299,14 miliar. Pada tahun-tahun berikutnya, tren tersebut berlanjut menurun hingga pada tahun 2025, penerimaan pembiayaan diproyeksikan menurun hingga mencapai -45,25 persen atau dengan nominal sebesar Rp. 103.67 miliar. Peningkatan pembiayaan pada tahun 2021 dan 2022 disebabkan oleh pengajuan pinjaman daerah kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk membiayai prioritas peningkatan kualitas dan perluasan infrastruktur melalui skema Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah. Kewajiban pengembalian pokok hutang PEN dimulai pada tahun 2022 dengan nominal Rp.56.646.189.350,00, yang akan dibayarkan hingga Tahun Anggaran 2026 dan dianggarkan sebagai pengeluaran pembiayaan. Namun, pada Tahun Anggaran 2023, pembayaran pokok pinjaman PEN ditunda karena keterbatasan fiskal daerah, yang bertepatan dengan pendanaan untuk penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2024. Pertumbuhan pembiayaan netto pada anggaran RKPD tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 55,10 persen menjadi 22,59 persen. Rincian perkembangan nilai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta

pembiayaan netto Kabupaten Blitar dari tahun 2021 hingga anggaran RKPD tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel terlampir.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah seluruh pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, serta pembayaran pokok utang. Berikut merupakan proyeksi pembiayaan untuk pembangunan tahun 2025. **Tabel 6.2** Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Blitar Tahun 2025

Kode	Uraian	Target Tahun Anggaran Berkenaan (Rp)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	103,672,257,906.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	103,672,257,906.00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	(103,672,257,906.00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	(103,672,257,906.00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Sumber: RKPD Tahun 2024

6.2.1 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan adalah proses untuk menganalisis dan memproyeksikan sumber-sumber pendapatan daerah serta realisasi pendapatan, termasuk proyeksi atau perkiraan terhadap jumlah pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah pada periode mendatang. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan dengan akurat, sehingga dapat digali, dikembangkan, dan dikelola secara profesional. Selain itu, pada proses ini juga dilakukan proyeksi belanja untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah. Ringkasan APBD untuk Tahun 2025 Kabupaten Blitar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.3 Ringkasan Struktur APBD Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun
Anggaran 2025

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	2,548,953,904,296.50
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	553,391,249,937.50
4.1.01	Pajak Daerah	249,676,838,268.50
4.1.02	Retribusi Daerah	290,316,956,220.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,517,539,599.05
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10,879,915,849.95
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,995,562,654,359.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,893,032,081,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	102,530,573,359.00
	Jumlah Pendapatan	2,548,953,904,296.50
5	BELANJA DAERAH	2,652,626,162,202.50
5.1	BELANJA OPERASI	1,995,897,084,029.50
5.1.01	Belanja Pegawai	1,115,754,839,393.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	811,041,938,889.00
5.1.05	Belanja Hibah	60,792,605,747.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8,307,700,000.00
5.2	BELANJA MODAL	230.295.203.813.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	17,095,247,649.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42,436,636,260.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38,753,241,980.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	131,645,122,724.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	364,955,200.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00

5.4	BELANJA TRANSFER	416,433,874,360.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	35,323,420,360.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	381,110,454,000.00
	Jumlah Belanja	2,652,626,162,202.50
	Total Surplus/(Defisit)	(103,672,257,906.00)
6	PEMBIAYAAN	103,672,257,906.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	103,672,257,906.00
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0
	Penerimaan Pencairan Dana Cadangan	0
	Penyertaan Modal	0
	Pembentukan Dana Cadangan	(103,672,257,906.00)
	Pembiayaan Netto	103,672,257,906.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2024

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pemerintah daerah Kabupaten Blitar perlu melakukan berbagai perbaikan dan percepatan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk APBD, untuk mencapai target pembangunan daerah yang tercantum dalam arah kebijakan tahun 2025. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola keuangan daerah. Dengan APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, perbaikan pengelolaan APBD dapat dilakukan melalui strategi peningkatan pendapatan, reformasi belanja, serta optimalisasi pengelolaan pembiayaan.

7.1. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Daerah merujuk pada seluruh hak yang diterima oleh daerah dan diakui sebagai penambah kekayaan bersih selama satu periode anggaran. Pendapatan Daerah mencakup semua penerimaan uang yang masuk ke rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dikembalikan oleh daerah. Pendapatan Daerah merupakan estimasi yang diukur secara rasional dan dapat dicapai dari setiap sumber pendapatan, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan sumber pendapatan daerah sah lainnya.

Dalam konteks arah kebijakan umum dan target pendapatan tahun 2025, strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan transformasi ekonomi daerah memerlukan insentif fiskal yang komprehensif baik dari segi pendapatan maupun belanja.
2. Memperkuat kesinambungan kapasitas fiskal daerah merupakan kunci utama dalam pembangunan daerah.
3. Meningkatkan target pendapatan daerah dilakukan secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian yang ada.

4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dilakukan melalui intensifikasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat serta penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah juga menjadi prioritas.
6. Optimalisasi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Diantaranya adalah menerapkan kebijakan opsen atas PKB, BBNKB, dan MBLB dengan tarif masing-masing sebesar 66% untuk PKB dan BBNKB serta 25% untuk MBLB.

7.2 Strategi pengelolaan Belanja Daerah Berkualitas

Belanja daerah terbagi menjadi empat kategori utama: Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Fungsinya adalah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota, termasuk urusan wajib, pilihan, dan tertentu yang dapat ditangani bersama antara pemerintah pusat dan daerah, atau antar daerah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah telah menguraikan beberapa hal penting terkait belanja daerah, seperti:

- a. Pengalokasian Belanja Pegawai harus mematuhi batas maksimal 30% dari total belanja APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Meskipun pada Tahun 2024 kebutuhan untuk Belanja Pegawai masih melebihi 30%, upaya pengurangannya akan terus dilakukan dalam waktu maksimal lima tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- b. Reorientasi Belanja Modal: Penyesuaian belanja modal untuk infrastruktur sosial, infrastruktur logistik, perumahan MBR, penataan kawasan khusus, serta infrastruktur lingkungan;
- c. Dukungan Pemulihan Ekonomi Sektor Riil: Penyaluran dana kepada UMKM, perluasan padat karya, ketahanan pangan, dan meningkatkan stimulus belanja seperti insentif sektor pariwisata.

- d. Pengalokasian Belanja Hibah, baik berupa uang, barang, atau jasa, didahulukan untuk instansi vertikal dan penyelenggaraan Pemilu, termasuk Polres, Kodim, KPU, dan Bawaslu.
- e. Belanja Bantuan Sosial dapat dialokasikan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Penguatan Perlindungan Sosial: Prioritas pada perlindungan sosial, terutama terhadap rumah tangga miskin dan rentan, perluasan Kartu Sembako, dan Kartu Pra-Kerja.
- f. Digitalisasi Transaksi Keuangan Daerah: Percepatan dan perluasan ETPD untuk mendukung transformasi digital, pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan PAD, dan optimalisasi penyaluran bansos.
- g. Untuk meningkatkan layanan di bidang pendidikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan minimal 20% dari belanja daerah untuk fungsi pendidikan.
- h. Demi meningkatkan sektor kesehatan, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan minimal 10% dari total belanja APBD, di luar gaji, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan ketentuan diatas, penyusunan kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, alokasi belanja daerah harus memiliki target yang jelas, baik dalam orientasi output maupun outcome-nya.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 dirancang untuk mendukung tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan belanja daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 didasarkan pada tujuh strategi pencapaian utama, di antaranya:

1. Pengelolaan anggaran yang terintegrasi dan berbasis kinerja merupakan prioritas utama dalam penyusunan APBD Kabupaten Blitar.
2. Simplikasi dan sinkronisasi program dan kegiatan APBD untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran.
3. Peningkatan kualitas struktur belanja dengan fokus pada pelayanan dasar publik dan pengeluaran wajib (mandatory spending) termasuk prioritas pembangunan.

4. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan dana sesuai dengan prioritas daerah (money follow program) serta pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (performance-based) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama Kabupaten Blitar pada tahun 2025.
5. Optimalisasi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas.
6. Pengalokasian kebutuhan belanja tetap, rutin, dan variabel secara terukur dan terarah.
7. Belanja daerah ditekankan untuk memenuhi mandatory spending seperti pendidikan minimal 20% dan kesehatan minimal 10%. Selain itu, pengeluaran daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

7.3 Strategi Pembiayaan Daerah Kreatif

Pembiayaan daerah bertujuan untuk memastikan kontinuitas operasional pemerintahan tanpa mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Daerah, sebagai respons preventif terhadap pendapatan daerah yang terbatas namun dengan kebutuhan yang terus meningkat untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Strategi pengelolaan pembiayaan meliputi:

- a. Optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah melalui SiLPA, yang berasal dari kelebihan pendapatan dan penghematan belanja tahun sebelumnya;
- b. Peningkatan manajemen pembiayaan daerah untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas;
- c. Pemanfaatan fasilitas pinjaman daerah kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk mendukung pembiayaan infrastruktur strategis termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
- d. Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi, kerjasama pemerintah swasta (KPS) atau Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPBU) serta donor dari luar negeri perlu terus dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah.

- e. Penggunaan surplus APBD untuk transfer ke kas cadangan melalui penyertaan modal atau penggunaan SiLPA saat ini;
- f. Rasionalisasi belanja daerah saat defisit terjadi, dengan memanfaatkan SiLPA dan melakukan evaluasi belanja;
- g. Penggunaan dana pinjaman untuk menutup defisit APBD saat SiLPA tidak mencukupi.

BAB VIII

PENUTUP

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Blitar merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 untuk merancang transformasi sosial, budaya, sumber daya, lingkungan, dan ekonomi menuju kehidupan yang lebih maju, sejahtera, adil, bermartabat, dan berkelanjutan. RKUA dan Rencana Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di Kabupaten Blitar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2025. RKA SKPD ini menjadi masukan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

RKPD memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Untuk itu, diperlukan fondasi yang kuat untuk melakukan transformasi dan percepatan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota. Upaya ini termasuk penguatan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan; peningkatan sektor pariwisata; serta intensifikasi kerjasama investasi dan perdagangan. Keberhasilan ini dapat dicapai melalui kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Blitar, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, KUA diharapkan dapat menjadi landasan diskusi yang tepat bagi pemerintah daerah dan DPRD, dengan menjunjung tinggi prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, perlu diperhatikan aspek keadilan, kepatutan, manfaat bagi masyarakat, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.